

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA  
ANTARA KAMBOJA DAN THAILAND MENGENAI KUIL PREAH  
VIHEAR OLEH ASEAN**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Oleh :  
ARI KRISTANTO  
NIM : E.1105036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ( Skripsi )

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KAMBOJA DAN  
THAILAND MENGENAI KUIL PRAEH VIHEAR OLEH ASEAN**

Disusun oleh :

**ARI KRISTANTO**

NIM : E.1105036

Dosen Pembimbing

Co. Pembimbing

PRASETYO HADI PURWANDOKO, S.H., M.S.

NIP. 196004161986011002

SASMINI, S.H., LL.M.

NIP. 198105042005012001

## PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )  
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KAMBOJA DAN  
THAILAND MENGENAI KUIL PREAH VIHEAR OLEH ASEAN

Disusun oleh :  
ARI KRISTANTO  
NIM : E.1105036

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : .....  
Tanggal : .....

## TIM PENGUJI

1. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. : .....  
Ketua
2. Sasmini, S.H., LL.M. : .....  
Sekretaris
3. Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. : .....  
Anggota

MENGETAHUI  
Dekan,

(Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.)

NIP. 196109301986011001

## HALAMAN MOTTO

*“ Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusu “.*

*(QS. Al Baqarah : 45)*

*“ Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang yang jika melakukan sesuatu dilakukan dengan sebaik mungkin ”.*

*(H. R Imam Baihaqi dari Aisyah)*

*“ Hikmah itu turun dari langit, ia masuk ke dalam hati semua insan, terkecuali empat macam hati, yaitu yang condong akan harta dunia, yang risau rizeki hari esok, yang hasud akan saudara, dan yang cuma mengejar posisi duniawi “.*

*(Yahya ibnu Muadz ar-Razi)*

*“ Hukum dalam teori tak selalu sejalan dengan hukum dalam praktek, karena mengalami berbagai benturan kepentingan. Jadikan teori hukum sebagai pedoman dalam praktek hukum. Hukum adalah untuk keadilan “.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini  
kupersembahkan kepada :

- Ayahanda Martoyo Sukimin dan  
Ibunda Sriyati tercinta
- Kakakku Kenjang Retno Asih dan  
Wiranto serta keponakanku Reviana
- Adikku Doni Heriyanto dan Adhi  
Nugroho
- Keluargaku
- Rekan-rekan Fakultas Hukum tahun  
2005
- Almamaterku

## ABSTRAK

Ari Kristanto, 2009. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KAMBOJA DAN THAILAND MENGENAI KUIL PREAH VIHEAR OLEH ASEAN. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear, upaya penyelesaian sengketa oleh kedua negara, dan upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear yang dilakukan oleh ASEAN.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka Tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deduksi dengan menggunakan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear disebabkan karena Thailand tidak melaksanakan putusan Mahkamah Internasional dalam *Case Concerning the Temple of Preah Vihear* tahun 1962 juga disebabkan adanya gejolak politik dalam negeri yang sedang dialami Kamboja dan Thailand. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kamboja dan Thailand melalui upaya perundingan (negosiasi). Selain negosiasi tersebut, Kamboja juga meminta DK PBB dan ASEAN untuk membantu upaya penyelesaian sengketa tersebut. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang dilakukan oleh ASEAN dilakukan melalui dialog dengan kedua negara.

Keyword: Sengketa, Kuil Preah Vihear, ASEAN.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang serta rasa syukur kehadiran Allah swt, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KAMBOJA DAN THAILAND MENGENAI KUIL PREAH VIHEAR OLEH ASEAN" dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear, upaya penyelesaian oleh kedua negara selama ini, dan upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear yang dilakukan oleh ASEAN.

Saat ini belum banyak peneliti atau penulis yang membahas tentang upaya penyelesaian sengketa internasional di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan oleh ASEAN. Hal itu disebabkan karena sebelum memiliki Piagam ASEAN, peran ASEAN dalam berbagai sengketa di antara negara anggota tidak efektif dan justru meminta PBB untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ASEAN mengenai sengketa kuil Preah Vihear antara negara Kamboja dan Thailand terutama setelah diberlakukannya Piagam ASEAN.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun non material sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada.

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
2. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S., dan Ibu Sasmini, S.H., LLM selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi), yang telah menyediakan waktu, arahan dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Ibu Erna Dyah Kusumawati S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak tercinta yang selalu memberikan inspirasi, semangat dan motivasi agar ananda selalu dapat mengenyam pendidikan ke jenjang tertinggi. Ibunda tersayang, yang telah memberikan do'a dan semangat untuk menjadikan ananda seperti sekarang, semoga ananda dapat membalas budi dan membahagiakan dengan memenuhi harapan bapak dan ibunda tercinta.
6. Mbak Kenjang, Mas Wir, keponakanku Revi dan adikku Heri berserta Adhi yang telah memberikan semangat, menemani dalam melewati suka-duka, tawa dan tangis di dalam melewati setiap alur kehidupan ini.
7. Sahabatku dan teman-teman Kartiko Cs : Rani Dwi Wati S.H, , Siti Munawaroh S.H, Denanda Septiana S.H, Prasasti Dewi Yuliarti, S.H, Fita Erdina S.H, Wisnu Seno Kartiko S.H, Ilham Yosmiardi S.H, Danang Jaya Prahara S.H, Karuniawan Arif Kuncoro S.H, Sutiyono S.H, Aryani Setyo utami S.H, Alfian Sanjaya S.H, Setiawan Hari S.H, Rahmat Wibisono S.H, Arifianto Nugroho S.H, Dodi Tri Hari S.H, Deni Wahyu S.H, Sandy Seno Kartiko S.H, Adi Surya Wijaya S.H, Yoga Ithut S.H, yang telah bersama-sama melewati dan memberikan ruang memori yang indah di kampus tercinta.
8. Ditya Ariandini S.H adikku yang telah menemani dalam canda dan tawa serta jasa printernya, selamanya tak akan ku lupakan. Dan,
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan hukum yang berjudul "Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kamboja dan Thailand Mengenai Kuil Preah Vihear oleh




ASEAN” ini, dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca penulisan hukum ini pada umumnya. Penulis menyadari bahwa pada penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, Agustus 2009

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Skripsi .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Pustaka .....	14
1. Penyelesaian Sengketa Internasional .....	14
a. Pengertian sengketa internasional .....	14
b. Upaya penyelesaian sengketa internasional .....	17
2. Diskripsi Negara Kamboja .....	31
3. Diskripsi Negara Thailand .....	32
4. Kuil Preah Vihear .....	33
5. Batas Negara .....	34
6. ASEAN .....	37
a. Pengertian ASEAN .....	37
b. Prinsip-prinsip utama ASEAN .....	39
c. Tujuan ASEAN .....	40

d. TAC .....	42
e. Piagam ASEAN .....	43
B. Kerangka Pemikiran .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Hasil Penelitian .....	49
1. Hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear .....	49
a. Gambaran umum sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear .....	49
b. Hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand .....	54
2. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang telah dilakukan oleh kedua negara .....	56
3. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear oleh ASEAN .....	60
a. Mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN .....	60
b. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang telah dilakukan oleh ASEAN .....	67
B. Pembahasan .....	70
1. Hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear .....	70
2. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang telah dilakukan oleh kedua negara .....	74
3. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear oleh ASEAN .....	79
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	86

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

Lampiran I : PIAGAM ASEAN

Lampiran II : TAC ASEAN

Lampiran III: PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL  
TAHUN 1962

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perdamaian dan keamanan dunia merupakan tujuan dibentuknya Hukum Internasional. Hukum internasional berisi aturan yuridis yang akan mempermudah pergaulan internasional dalam bentuk kerjasama antar negara. Hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, baik negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara ataupun subjek hukum bukan negara yang satu dengan yang lain (Mochtar Kusumaatmadja, 1999: 3). Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dan individu, atau negara dan organisasi internasional tidak selamanya dapat terjalin dengan baik, terkadang hubungan tersebut dapat menimbulkan sengketa.

Dalam hubungan internasional antar negara sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh beberapa persoalan yang ditimbulkan dari adanya hubungan internasional tersebut. Persengketaan ini diartikan sebagai perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain. Sengketa internasional dapat diartikan sebagai perselisihan yang secara eksklusif melibatkan negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional (Jawahir Thontowi dan

Pranoto Iskandar, 2006: 224). Istilah sengketa-sengketa internasional (*internasional dispute*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara dipihak lain (J.G. Starke, 2001: 644). Sengketa internasional tersebut dapat berupa sengketa hukum dan sengketa politik.

Sengketa Internasional dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perdagangan, sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. “Menurut Merrills subjek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan” (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 224). Dari berbagai sumber potensi sengketa tersebut, yang sering terjadi adalah sengketa mengenai perbatasan. Ketidakjelasan batas-batas wilayah suatu negara merupakan pemicu terjadinya konflik bersenjata antar negara. Sebagai contoh misalnya, konflik antara India dan Republik Rakyat Cina pada tahun 1965 mengenai garis batas wilayah kedua negara di daerah pegunungan Himalaya, India dan Pakistan mengenai masalah garis batas wilayah di daerah Khasmir, Denmark dengan Norwegia mengenai status dari wilayah Greenlandia Timur (*Eastern Greendland*) (I Wayan Parthiana, 1990: 102). “Sengketa perbatasan merupakan pokok masalah dalam dua keputusan instruktif dari *International Court of Justice* pada tahun 1958 dan tahun 1962 berturut-turut dalam *Frontier Lands Case* (Belgia-Netherlands) dan dalam *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Merits)* (Kamboja-Thailand)” (J.G. Starke, 2006: 245). Negara Kamboja dan Negara Thailand tersebut mempertentangkan perbatasan yang berada di kawasan kuil Preah Vihear. Kedua negara saling menginginkan kepemilikan kuil Preah Vihear.

Dalam kasus antara Kamboja dan Thailand tersebut, yang diperebutkan adalah kawasan suaka kuil (Preah Vihear) berdasarkan Traktat tahun 1904.

Menurut Traktat tersebut perbatasan mengikuti garis batas air (*watershed*). *Watershed* ini adalah perbatasan yang berupa bagian-bagian tertinggi dari pegunungan yang merupakan pemisah antara semua aliran sungai-sungai yang mengalir kejurusan-jurusan yang berlawanan. *Watershed* merupakan perbatasan alam yang terbaik sebab tidak dapat diragukan kedudukannya, abadi dan merupakan pemisah yang efisien (Adi Sumardiman, 1992: 17). Kemudian Traktat perbatasan tahun 1904 tersebut disempurnakan pada tahun 1907 dan disampaikan pada pemerintah Thailand pada tahun 1908. Oleh karena pemerintah Thailand tidak memberikan respon mengenai menerima atau menolak batas tersebut, oleh mahkamah menyatakan bahwa garis-garis peta harus diutamakan sehingga menyatakan bahwa wilayah kuil berada di bawah kedaulatan Negara Kamboja.

Kasus mengenai Kuil Preah Vihear tersebut kembali muncul pada bulan Juli 2008. Kasus itu bermula ketika *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyetujui usulan Kamboja agar kuil Preah Vihear dijadikan sebagai Tapak Warisan Dunia. Selain itu, Kamboja juga mengajukan permohonan agar tanah di sekitar kuil seluas 4,6 km persegi menjadi milik Kamboja. Thailand yang merasa tanah kedaulatannya direbut oleh Kamboja tidak terima atas permohonan tersebut. Tentara-tentara Thailand kemudian memasuki daerah perbatasan kuil tersebut. Karena melihat tentara-tentara Thailand telah memasuki daerah perbatasan, Kamboja juga mengerahkan pasukan ke daerah perbatasan tersebut. Tentara Thailand dan tentara Kamboja terlibat kontak senjata selama dua jam di perbatasan, dekat Kuil Preah Vihear, yang menjadi jantung sengketa kedua negara. Baku tembak yang pecah pada Rabu 15 Oktober 2008 pukul 14.20 waktu setempat menewaskan dua tentara Kamboja dan melukai lima tentara Thailand (<http://www.kompas.sengketa Kamboja dan Thailand.com>).

Sengketa internasional tersebut menimbulkan berbagai akibat bagi negara yang bersengketa maupun bagi negara yang berada di sekitarnya. Bagi kedua belah pihak yang bersengketa (Kamboja dan Thailand), telah

menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa warga negaranya. Tiga roket yang diluncurkan oleh tentara Thailand menghantam pasar lokal, tempat 260 keluarga menetap. Pasar serta rumah hancur total dan kuil Preah Vihear juga mengalami kerusakan. Atas insiden tersebut, pengelola LSM Yayasan Peradaban Khmer dengan mengatasnamakan para penduduk desa, meminta kompensasi kepada pemerintah Thailand sejumlah sembilan juta dollar atau 94 milyar rupiah lebih. Selain kerugian material, sengketa tersebut juga memakan korban jiwa. Dua tentara Kamboja tewas dan sedikitnya 10 tentara Thailand luka-luka dalam baku tembak tersebut. Warga negara dan wisatawan Thailand di Kamboja juga meninggalkan Kamboja saat baku tembak pecah di sekitar Kuil Preah Vihear. Penduduk sipil di zona perbatasan juga mulai mengungsi (<http://www.kompas.sengketa Kamboja dan Thailand.com>). Bagi Negara yang berada disekitar sengketa akan merasa terganggu dan berdampak dalam bidang politiknya. Sengketa internasional juga membawa dampak bagi organisasi internasional yang berada di wilayahnya maupun organisasi universal PBB. Sebagai implementasi dari hukum internasional, organisasi-organisasi tersebut dengan cara dan prosedur masing-masing berupaya untuk tetap menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terutama dalam hal mengatasi permasalahan yang muncul diantara anggotanya.

Sengketa yang terjadi antara Kamboja dan Thailand tersebut menarik perhatian dunia internasional, terutama PBB dan ASEAN yang merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Organisasi-organisasi tersebut memberikan respon mengenai upaya penyelesaian sengketa bagi kedua belah pihak. PBB yang berpedoman pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam PBB dan ASEAN yang berpedoman pada Pasal 22-28 Piagam ASEAN yang baru saja dibuat, saling memberikan upaya penyelesaian secara damai. Selain upaya dari organisasi-organisasi tersebut, kedua belah pihak (Kamboja dan Thailand) juga telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara langsung.

Sengketa antara Negara Kamboja dan Thailand merupakan ujian bagi ASEAN, karena ASEAN baru saja memiliki *ASEAN Charter* (piagam

ASEAN) yang secara resmi berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Sebelumnya penyelesaian sengketa yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN diselesaikan berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC), 24 Februari 1976 yaitu pada Bab IV yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa secara damai di ASEAN. Setelah terbentuknya piagam ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada Pasal 22-28 Piagam ASEAN. Piagam ASEAN resmi berlaku mulai tanggal 15 Desember 2008, sedangkan sengketa antara Negara Kamboja dan Thailand terjadi mulai bulan juli 2008. Puncak persengketaan terjadi pada bulan Agustus. Hal tersebut, tentunya menarik untuk diteliti mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ASEAN maupun oleh kedua negara itu sendiri. Selanjutnya penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan hukum yang berjudul “UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KAMBOJA DAN THAILAND MENGENAI KUIL PREAH VIHEAR OLEH ASEAN”

## B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk memperjelas agar penelitian dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Rumusan masalah merupakan acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apa yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua negara selama ini?



3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ASEAN terkait sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan suatu manfaat dan untuk menemukan intisari hukum dari gejala hukum yang terkandung didalam objek yang diteliti melalui suatu kegiatan ilmiah. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai hasil dari pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian hukum ini dibedakan menjadi tujuan objektif dan tujuan subjektif.

#### 1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif penelitian hukum ini ialah:

- a. untuk mengetahui hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear;
- b. untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua negara selama ini;
- c. untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear yang dilakukan oleh ASEAN.

#### 2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif penelitian hukum ini ialah:

- a. untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum, sebagai syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- b. untuk menambah pengetahuan penulis mengenai upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional khususnya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear oleh ASEAN;
- c. untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis dalam penulisan ilmiah di bidang hukum.

#### D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, manfaat yang dicapai penulis adalah sebagai berikut.

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian hukum ini ialah :

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional khususnya tentang upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear oleh ASEAN;
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dalam mengadakan penelitian yang sejenis, serta sebagai pedoman peneliti yang lain.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian hukum ini ialah :

- a. hasil penelitian ini dapat memberi masukan serta pengetahuan bagi penulis;
- b. hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerhati Hukum Internasional serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. “Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya” (Johnny Ibrahim, 2005:

57). Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), berdasarkan data sekunder. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat” (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006: 25). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggambarkan secara tepat mengenai sengketa yang terjadi antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam ASEAN.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Johnny Ibrahim, 2005: 321). Dalam hal ini penulis mempelajari penerapan norma yang dilakukan oleh ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Ciri umum data sekunder antara lain (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006: 30) :

- a) pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera;

- b) baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data;
- c) tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti TAC ASEAN, Piagam ASEAN, Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1962. Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku Hukum Internasional tentang penyelesaian sengketa dan jurnal hukum baik jurnal internasional maupun nasional.

## 5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh atau ditemukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan hukum internasional yang relevan yang mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa internasional, seperti:

- 1) Piagam PBB;
- 2) TAC ASEAN;
- 3) Piagam ASEAN;
- 4) Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Merits)*.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain:

- 1) buku-buku Hukum Internasional;
- 2) buku-buku mengenai masalah upaya penyelesaian sengketa internasional;
- 3) jurnal, makalah, artikel, dokumen resmi, serta karya tulis yang relevan dengan masalah upaya penyelesaian sengketa internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) kamus hukum;
- 2) kamus Inggris-Indonesia;
- 3) data informasi yang diperoleh dari internet dan media massa;
- 4) ensiklopedi Indonesia

6. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih data yang digunakan dalam penelitian. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. Dalam hal ini, penulis melakukan inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

7. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecah masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik analisis deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47).

Dalam analisis deduksi ini, premis mayornya adalah teori-teori mengenai hukum penyelesaian sengketa internasional, sedangkan premis minornya yaitu sengketa yang terjadi antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear, dan upaya penyelesaian sengketa tersebut yang dilakukan oleh ASEAN. Kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan tentang kesesuaian antara teori-teori upaya penyelesaian sengketa internasional yang ada dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ASEAN.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara menggunakan interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan makna dengan menghubungkan ketentuan hukum yang satu dengan yang lain yang dinilai mempunyai hubungan (Sudikno Mertokusumo, 1993: 16-17). Dalam hal ini, penulis menafsirkan sengketa antara Kamboja dan Thailand yang kemudian menghubungkannya dengan ketentuan yang ada dalam TAC ASEAN maupun dalam Piagam ASEAN.

#### D. Sistematika Skripsi

Agar penelitian ini dapat tersusun lebih sistematis maka penelitian ini dibagi ke dalam empat bab dan setiap bab terbagi dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka memuat tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa internasional, deskripsi Negara Kamboja, deskripsi Negara Thailand, kuil Preah Vihear, batas negara dan ASEAN.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian berisi sajian data sekunder yang penting dan relevan yang diperoleh dari objek penelitian yang meliputi : hal-hal yang mendasari sengketa antara Kamboja dan Thailand, upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh kedua negara selama ini dan upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang dilakukan oleh ASEAN. Dalam pembahasan berisi uraian logika untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi : (1) hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand, (2) upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua negara selama ini, (3) upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ASEAN dalam sengketa tersebut.

## BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi simpulan hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN :

1. TAC ASEAN
2. Piagam ASEAN
3. Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Merits)*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

1. Penyelesaian Sengketa Internasional
  - a. Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa merupakan perselisihan yang berupa masalah fakta, hukum atau politik mengenai tuntutan atau pernyataan dari suatu pihak yang ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain (J.G. Merills, 1986: 1). Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat terjadi antar individu maupun melibatkan antar negara. Sengketa yang melibatkan antar negara disebut sengketa internasional. Sengketa-sengketa internasional (*international dispute*) mencakup bukan saja sengketa yang melibatkan antar negara melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu sengketa yang melibatkan semua subjek hukum internasional.



Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika kedua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Selengkapnya Mahkamah menyatakan:

*...wheter there exists an international dispute is a matter for objective determination. The mere denial of the exist tance of a dispute does not prove is not existence...there has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the question of the performance or nonperformance of treaty obligations. Confronted with such a situation, the court must conclude that international dispute has arisen* (Huala Adolf, 2004: 2-3).

Sengketa berbeda dengan konflik. Konflik selalu berkaitan erat dengan pertikaian menggunakan senjata dan diatur tersendiri oleh Hukum Humaniter. Sengketa atau pertikaian merupakan terjemahan dari *dispute*. Persengketaan diartikan sebagai perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain. Sengketa internasional dapat diartikan sebagai perselisihan yang secara eksklusif melibatkan negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 224).

Dalam studi hukum internasional publik dikenal ada dua sengketa hukum internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial dispute*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable dispute*) (Boer Mauna, 2003: 188).

- 1) *Justisiabel* atau sengketa hukum (*legal or judicial dispute*) : yaitu sengketa apabila suatu negara mendasarkan tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.
- 2) *Non Yustisiabel* atau sengketa politik (*political or nonjusticiable dispute*) : yaitu sengketa apabila suatu negara mendasarkan

tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya.

Ada tiga doktrin yang membedakan diantara kedua sengketa hukum tersebut, yaitu (Huala Adolf, 2004: 4-7) :

#### 1) Pendapat Friedmann

Friedmann membedakan kedua sengketa tersebut berdasarkan konsepsi sengketa hukumnya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal:

- a) sengketa hukum adalah perselisihan antarnegara yang mampu diselesaikan pengadilan dengan menerapkan aturan hukum yang ada;
- b) sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara;
- c) sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang ada, cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dengan kepentingan progresif hubungan internasional;
- d) sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

#### 2) Pendapat Waldock

Menurut kelompok ini suatu sengketa dapat ditentukan sebagai sengketa hukum atau sengketa politik tergantung sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan.

#### 3) Pendapat Jalan Tengah

Menurut kelompok ini tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan sengketa hukum. Setiap sengketa memiliki aspek politik dan hukum yang berbeda-beda karena sengketa tersebut berkaitan dengan kedaulatan antar negara.

Dari berbagai pengertian menurut para sarjana mengenai pengertian sengketa internasional, maka yang dimaksud sengketa internasional adalah perselisihan mengenai masalah fakta hukum maupun politik yang melibatkan negara ataupun subjek hukum internasional lain, yang salah satu pihak (subjek hukum internasional) mengklaim suatu pernyataan atau tuntutan dan pihak yang lain menolak atau mengingkari pernyataan tersebut, sehingga masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-masing.

#### b. Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional

Pada umumnya, metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori (J. G. Starke, 2001: 646) :

- 1) cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat;
- 2) cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Sejak diadopsinya piagam PBB muncul suatu anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau perang dalam praktek hubungan internasional dilarang. Sebagai tindak lanjutnya negara harus menggunakan metode-metode damai sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan kekerasan hanya diperbolehkan dalam dua hal, yaitu dalam hal membela diri dan

apabila terdapatnya otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Ketentuan ini merupakan jantung dari ketentuan dalam piagam PBB dan merupakan prinsip yang paling penting dalam hukum internasional kontemporer (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 224).

Penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya, dalam pasal ini menyatakan : Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, penyerahannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih (Huala Adolf, 2004: 13).

Selain peraturan tersebut, masih ada satu pasal dalam Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional. Pasal tersebut adalah Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari John Yoo yang menyatakan bahwa Piagam PBB diciptakan dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara-negara penguasa dan ketentuan yang tertuang di dalamnya digunakan sebagai alat pemaksa oleh perserikatan. Hal itu

tertuang dalam tiga ketentuan yang salah satunya adalah Pasal 2 ayat (4).

Pendapat John Yoo ini selengkapnya adalah sebagai berikut.

*The U. N. Charter creates an almost inviolable presumption in favor of state sovereignty and a strict rule against the use of force by nations. It did so in three provisions. First, article 2 (4) requires member states to refrain from the threat or use of force "against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations." Article 2 (4) admits of no exceptions; preventing humanitarian disasters or rooting out terrorist organizations finds no explicit approval in the text of the U. N. Charter...*( John Yoo, *Public Law and Legal Theory Research Paper Series*, 2005: 3).

Penyelesaian sengketa internasional berpedoman pada prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (Boer Mauna, 2003: 187) :

- a) prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB;
- b) prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara;
- c) prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa;
- d) prinsip persamaan kedaulatan negara;
- e) prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara;
- f) prinsip etikad baik dalam hubungan internasional;

g) prinsip keadilan dan hukum internasional.

Dalam menyelesaikan sengketa para pihak jarang menyerahkan ke badan-badan peradilan. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode penyelesaian sengketa secara damai. Metode penyelesaian secara damai dapat diklasifikasikan menjadi tujuh penyelesaian, yaitu (Huala Adolf, 2004: 19-24) :

1) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Negosiasi paling sering digunakan karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Cara ini paling utama ditempuh jika terjadi sengketa, baik melalui bilateral maupun multilateral. Negosiasi dapat dilakukan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga maupun suatu organisasi internasional.

Negosiasi tidak mungkin dilakukan jika para pihak yang bersengketa menolak untuk berhubungan satu sama lain. Negosiasi antar negara biasanya dilakukan melalui saluran diplomatik normal, yaitu oleh pejabat urusan luar negeri, wakil diplomatik, atau oleh departemen pemerintahan yang berkepentingan. Dalam hal terdapat masalah yang berulang-ulang maka dapat dibentuk komisi gabungan. Komisi ini umumnya terdiri dari jumlah anggota yang sama dari wakil-wakil kedua pihak dan dapat menerima untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Jika negosiasi terbukti tidak efektif maka dapat digunakan *summit discussions* atau pertemuan puncak antara kepala negara kedua pihak atau menteri luar negeri

negara terkait. Negosiasi merupakan dasar dari penyelesaian sengketa dan sering kali negosiasi memberikan prospek penyelesaian yang terbaik (J. G. Merrills, 1986: 7-18).

Segi positif dari negosiasi adalah (Huala Adolf, 2004: 27) :

- a) para pihak sendiri yang melakukan perundingan secara langsung;
- b) para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri penyelesaian secara negosiasi;
- c) para pihak memantau atau mengawasi secara langsung proses penyelesaian sengketa;
- d) dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri;
- e) dalam negosiasi diupayakan kedua belah pihak mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang ataupun kalah tetapi diupayakan kedua pihak menang;
- f) negosiasi dapat dilakukan secara tertulis, lisan, bilateral maupun multilateral.

Selain itu negosiasi juga banyak mempunyai kelemahan, antara lain (Huala Adolf, 2004: 19-20) :

- a) jika kedudukannya tidak seimbang, dapat terjadi yang kuat menekan pihak yang lemah;
- b) proses negosiasi berlangsung lambat dan memakan waktu lama;
- c) manakala pihak yang kuat tetap keras pada pendiriannya maka dapat berakibat negosiasi menjadi tidak produktif.

Dalam negosiasi, peranan diplomat sangat besar. Pada waktu melakukan negosiasi para diplomat harus melaksanakan instruksi dari pemerintahnya dan harus selalu memajukan

kemungkinan tawaran yang paling baik sesuai dengan kepentingan negaranya. Diplomat juga harus yakin bahwa setiap penyelesaian yang sudah dicapai mempunyai arti yang praktis dan bukan saja mampu untuk menyelesaikan pertikaian tetapi juga untuk mencegah pertikaian mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang. Disamping diplomat, para wakil negara juga memainkan peranan yang penting di dalam negosiasi, baik yang dilakukan melalui pertemuan resmi maupun pertemuan tidak resmi.

Dalam negosiasi baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral sering menggunakan model dasar yang sudah merupakan konsep umum yang diikuti oleh banyak negara. Para pihak harus menyetujui terlebih dahulu agenda yang akan dibicarakan, menguraikan dan mempelajari sikap pendahuluan dan memberi kompromi agar dapat mengurangi perbedaan-perbedaan yang tajam diantara para pihak sehingga akan dapat dicapai suatu titik temu yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi persetujuan yang bersifat substantif. Model dasar tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Sumaryo Suryokusumo, 2004 : 32-34).

1. Tahap pendahuluan.

Pertama yang harus dipersiapkan adalah sikap nasional, tempat untuk mengadakan negosiasi serta tingkatan negosiasi dan mata acara di dalam agenda harus disetujui terlebih dahulu.

2. Tahap pembukaan.

Dalam tahap pembukaan diperlukan konfirmasi mengenai surat-surat kepercayaan (*credentials*) dari para pihak, menetapkan tujuan dan status dari pembicaraan di dalam negosiasi itu. Bahan-bahan dokumentasi dan tata cara yang



digunakan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Di dalam tahap ini diperlukan konfirmasi perubahan agenda jika ada dan penjelasan secara rinci mengenai sikap awal.

3. Tahap perundingan mengenai substansi.

Diperlukan untuk mempelajari perbedaan-perbedaan dari kedua pihak yang muncul dan hal-hal yang dapat disetujui.

4. Tahap perlu tidaknya penangguhan negosiasi ke dalam putaran selanjutnya jika dipandang layak.

5. Kerangka persetujuan yang telah dicapai.

6. Penyelesaian selanjutnya secara hukum dan rancangan amandemen yang masih tertinggal.

7. Pamarafan atau penandatanganan persetujuan yang terakhir.

8. Perlu tidaknya pernyataan atau komite bersama (*Joint Statement* atau *Joint Communique*) mengenai penyelenggaraan pertemuan.

## 2) Pencarian Fakta

Sengketa biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun sering kali permasalahannya bermula dari adanya perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Karena para pihak mempersengkatakan masalah fakta maka adanya campur tangan pihak lain sangat penting untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya tidak melalui jalur pengadilan tetapi melalui pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan pencarian fakta (*inquiry* atau *fact-finding*).

Pencarian fakta digunakan setelah cara konsultasi atau negosiasi gagal. Dengan pencarian fakta ini, pihak ketiga akan

berupaya melihat permasalahan dari semua sudut pandang untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan para pihak. Cara ini telah dipraktekkan oleh organisasi internasional dengan membentuk badan penyelidik baik yang bersifat *ad hoc* ataupun permanen.

### 3) Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik (*good offices*) adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini akan menyarankan agar para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui negosiasi. Dengan kata lain, fungsi dari *good offices* yaitu agar para pihak mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga ini dapat atas permintaan para pihak ataupun atas inisiatifnya sendiri yang menawarkan jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal ini syarat mutlak adalah adanya kesepakatan para pihak.

### 4) Mediasi

Mediasi juga merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator, yang dapat berupa organisasi internasional maupun individu. Mediator harus aktif dalam proses negosiasi dan kapasitasnya harus netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak diterima oleh para pihak, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan baru. Oleh sebab itu, fungsi utama dari mediator adalah mencari beberapa solusi, mengidentifikasi hal yang dapat disepakati

para pihak dan membuat usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

#### 5) Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dari mediasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh pihak ketiga. Komisi tersebut disebut sebagai komisi konsiliasi.

Komisi konsiliasi ada yang bersifat *ad hoc* maupun permanen, namun putusan dari komisi ini tidak mengikat para pihak. Persidangan komisi konsiliasi melalui dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pada tahap tertulis, sengketa ditulis dan dilaporkan kepada badan komisi. Kemudian komisi ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Dalam tahap pendengaran tersebut para pihak dapat hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasanya. Dari fakta yang diperoleh, badan komisi ini kemudian menyerahkan laporannya disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Usulan tersebut tidak mengikat para pihak, sehingga diterima tidaknya usulan tersebut tergantung kesepakatan para pihak.

#### 6) Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Penyerahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromise*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (*clause*

*compromissore*). Pihak yang ditunjuk untuk melakukan arbitrase adalah *arbitrator*, di Indonesia disebut arbiter.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, namun penggunaan dalam arti modern baru dikenal sejak dikeluarkannya *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute* pada tahun 1899 dan 1907. Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional, yaitu *Permanent Court of Arbitration* (Mahkamah Permanen Arbitrase).

HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan arbitrase sebagai berikut (Pan Mohamad Faiz (jurnal nasional 2006), <http://www.google.jurnal.nasional.tentang.hukum.com>).

- a) Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
- b) Terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
- c) Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
- d) Putusan dirahasiakan.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan. Kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan sudah cukup jelas.

## 7) Pengadilan Internasional

Penyelesaian melalui Pengadilan Internasional baru dilakukan apabila cara yang ditempuh di atas tidak berhasil. Pengadilan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu

pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* (pengadilan khusus). Salah satu pengadilan permanen internasional adalah Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice/ICJ*).

*The International Court of Justice* (ICJ) merupakan pewaris dari *the Permanent Court of International Court of Justice* (PCIJ) dari Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jan Klabbers yang menyatakan bahwa ICJ menggantikan *the Permanent Court* dan pada perkembangannya pada tahun 1950-an dan 1960-an atau tepatnya pada tahun 1949 dan 1971 kewenangannya menjadi lebih luas untuk menyelesaikan persoalan baru yang muncul. Pada tahun 1949 pengadilan ini memisahkan diri secara resmi dari organisasi internasional dan cara kerjanya lebih netral dan praktis.

Pendapat Jan Klabbers ini secara lengkapnya adalah :

*The Internatioanl Court of Justice in the meantime, having replaced the Permanent Cuort, was again, as in the first wave, more down to earth. It did not so much resort to the comparative method, but rather limited itself (quite properly) to providing specific answer to specific questions. Still, what makes that we can none the less speak of a second wave laso with respect to the Court is the relative breadth of the scope of its activities during the 1950s and 1960s (or, more accurately perhaps, between 1949 and 1971). It dealt with issues of personality, powers, law-making, membership, interpretation and a few other assorted topics, would no doubt have handled more issues if only they had come its way. Rather than engage in a serious attempt to the comprehend the new phenomenon, by 1949 the Court had resigned itself to simply accept as given the existence of international organizations, and work out much of the practicalities instead ( Jan Klabbers, Nordic Journal of International 2001: 302).*

ICJ terletak di Den Haag di gedung *Peace Palace*. Yuridiksi yang dimiliki oleh ICJ meliputi Yuridiksi atas kasus yang berdasarkan pada telah terjadinya (*contentious case*) dan yuridiksi untuk memberikan *advisory opinion*. Batasan lain yang dimiliki oleh ICJ yaitu putusan yang bersifat final dan tanpa banding.

Menurut Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional, putusan Mahkamah Internasional bersifat final, mengikat dan tanpa banding yang dibatasi oleh Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan putusan hanya mengikat kepada para pihak yang terkait. Dalam hal salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukannya kepada Dewan Keamanan sesuai Pasal 94 Statuta Mahkamah Internasional. Putusan yang dihasilkan Mahkamah Internasional harus diterbitkan untuk masyarakat luas (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 234). Wewenang untuk menafsirkan dan mengubah putusan berada pada Mahkamah Internasional itu sendiri (huala Adsof, 2004: 91-92).

Selain penyelesaian melalui organisasi internasional (PBB), sengketa internasional juga dapat diselesaikan melalui organisasi regional. Organisasi regional tersebut berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu. Organisasi tersebut memiliki prosedur yang berbeda-beda dalam proses awal penyelesaian sengketa secara damai. Organisasi tersebut yaitu (Boer Mauna, 2003: 217-220).

- 1) Liga Arab (*League of Arab State*)

Peranan liga arab dalam menyelesaikan persoalan yang timbul diatur dalam Pasal 5 Pakta Liga Arab yang membentuk Dewan Liga Arab yang terdiri dari wakil-wakil negara anggotanya.

2) Organisasi Negara-negara Amerika (*Organization of American States/OAS*)

Penyelesaian sengketa diantara anggota secara damai dilakukan melalui perundingan langsung yang diatur dalam Bab VI (Pasal 23-26) Piagam OAS.

3) Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of African Unity*)

Dalam Pasal 19 Piagam OAU menetapkan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa secara damai dengan membentuk Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, yang para anggotanya dan fungsinya diatur secara khusus dalam protokol terpisah sebagai bagian integral dari Piagam OAU.

4) Dewan Eropa (*Council of Europe/European Convention for the Peaceful Settlement of disputes*)

Konvensi Eropa mengenai penyelesaian sengketa secara damai diterima pada tahun 1957. Pada Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional membedakan sengketa hukum dan sengketa non-hukum. Untuk sengketa hukum negara anggota sepakat untuk menerima yurisdiksi ICJ yang mengikat (*compulsory jurisdiction*). Untuk sengketa non-hukum diselesaikan melalui konsiliasi dan arbitrase yang diatur dalam Pasal 4 Konvensi Eropa.

5) Masyarakat-masyarakat Eropa (*European Communities*)

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Eropa diatur secara jelas dalam *Treaty* yang membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa pada tanggal 25 Maret 1957. Negara anggota tersebut telah sepakat untuk tidak memilih prosedur lain diluar *Treaty* tersebut. Dalam pelaksanaannya terdapat dua badan yang berperan, yaitu : Komisi Masyarakat Eropa dan Mahkamah ME (*the Court of Justice*).

Selain kelima organisasi regional tersebut masih ada organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Organisasi itu yaitu Organisasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menjadi penanda lahirnya sebuah organisasi antar negara yang beranggotakan negara-negara di sebuah wilayah regional, Asia Tenggara. Setiap persoalan yang muncul diantara para anggotanya pada awalnya hanya diselesaikan berdasarkan deklarasi tersebut. Pada tahun 1976 dibentuk suatu kesepakatan yang berisi kesepakatan dan perdamaian diantara anggota-anggota ASEAN dalam hal penyelesaian sengketa. Kesepakatan tersebut tertuang dalam TAC ASEAN. Dalam Bab IV TAC diatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni pasal 13-17.

Dalam perkembangannya, TAC ASEAN kemudian diperbarui dengan dibentuk Piagam ASEAN. Dalam Piagam ASEAN, untuk menyelesaikan sengketa secara damai diatur dalam Bab VIII Pasal 22-28 mengenai penyelesaian sengketa (<http://www.google.Sengketa Preah Vihear: Ujian Bagi ASEAN Charter.com>).

Dari berbagai upaya penyelesaian sengketa internasional yang ada, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa internasional



adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menemukan solusi yang bersahabat dari adanya sengketa internasional. Setiap sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan cara damai terlebih dahulu. Upaya yang paling utama dan pertama dilakukan adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara yang terlibat sengketa secara langsung. Negosiasi dapat dilakukan oleh saluran diplomatik normal maupun oleh pejabat negara yang terkait langsung dengan sengketa tersebut. Jika upaya negosiasi tidak tercapai maka dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yaitu dengan cara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Baru jika upaya-upaya tersebut gagal maka sengketa dapat diserahkan dan diselesaikan ke Pengadilan Internasional.

Upaya penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan oleh PBB maupun Organisasi Regional yang yurisdiksinya mencakup wilayah terjadinya sengketa. Organisasi Regional tersebut antara lain Liga Arab, Organisasi Negara-negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, Dewan Eropa, Masyarakat-masyarakat Eropa dan ASEAN.

## 2. Deskripsi Negara Kamboja

Negara Kampuchea (Kamboja) adalah negara pengganti dari kerajaan Khmer yang pernah berkuasa di semenanjung Indocina pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Negara ini merupakan sebuah negara kerajaan berdasarkan undang-undang. Ibu kota Negara kamboja di Phnom Penh. Jumlah penduduknya lebih dari 14 juta jiwa yang sebagian besar memeluk agama *Budha Therawada* yang berasal dari keturunan Khmer, ada juga yang berasal dari keturunan Champa dan suku perbukitan lain (<http://www.google.mulia.Negara Kamboja.web>).

Negara Kamboja terletak di kawasan Asia Tenggara di bagian barat daya Semenanjung Indocina diteluk Thailand. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Negara Laos di sebelah

Utara, Negara Thailand di sebelah Barat, Negara Vietnam di sebelah Timur, dan Laut Cina Selatan (Teluk Thailand) di sebelah Selatan. Daerah Kamboja terdiri dari dataran rendah aluvial yang dikelilingi oleh Phnom Dang Reh (pegunungan Dangreh), timur pegunungan Mol, barat daya Phnom Dumai, sebelah barat pegunungan Kravauh (pegunungan Cardamom sampai 1744 meter tingginya), Sungai Mekong dan Tonle Sap yang memegang peranan penting dalam bidang hidrografi. Kamboja beriklim tropik.

Negara Kamboja merupakan bekas jajahan Jepang dan Perancis. Secara de jure merdeka pada tahun 1949. Pada tahun 1951 pemerintahan dipegang sendiri oleh Norodom Sihanouk. Awal tahun 1955 Sihanouk turun tahta untuk kepentingan ayahnya, Norodom Suramarit, dan menempatkan ayahnya sebagai pemimpin Partai Pergerakan Rakyat Sosialis. Partai tersebut menguasai politik di Kamboja. Pada 1960, Suramarit meninggal dunia, Sihanouk yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri menerima jabatan baru sebagai Kepala Negara. Kamboja terlibat perang Indocina yang dikendalikan oleh pasukan Khmer Merah. Sihanouk meninggal dunia pada waktu mengadakan perjalanan luar negeri oleh Angkatan Bersenjata pada tanggal 18 Maret 1970. Presiden Kamboja digantikan oleh Lon Nol pada 1972 yang menggantungkan diri pada Amerika baik dalam militer maupun dalam ekonomi. Akibatnya terjadi perlawanan dengan revolusioner dimana-mana hingga pada 15 April 1975 Phnom Penh diduduki. Akibat perang saudara tersebut Kamboja sangat menderita terutama pada saat pemboman oleh Amerika pada 1973. Pada akhirnya yang menjadi kepala negara adalah Khieu Sampha. Pada tahun 1986 perang saudara berakhir. Pada saat itu juga, Koalisi Perlawanan Khmer di Beijing mengumumkan perdamaian baru yang berisi 8 butir. Perdamaian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan perang saudara di Kamboja yang selama ini terjadi (Ensiklopedi Indonesia-Edisi khusus – Hassan Shadily, 1999: 574-575).

### 3. Deskripsi Negara Thailand

Negara Thailand adalah negara berbentuk kerajaan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya negara ini bernama Siam. Negara ini berada di pusat daratan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Kamboja dan Laos di sebelah Timur, Myanmar di sebelah Barat, dan Semenanjung Malaya dan Malaysia di sebelah Selatan. Luas wilayahnya 513.115 km persegi. Ibu Kota negara ini adalah Bangkok. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai dan mata uangnya Baht. Sebagian besar penduduknya beragama *Budha Therawada*. Keadaan alam di Thailand dibagi menjadi 4 daerah fisiografis. Bagian barat laut berupa bergunung-gunung dari Utara ke Selatan. Bagian tengah merupakan daerah yang subur karena adanya Sungai Chao Phraya. Letak kota Bangkok adalah di muara sungai ini. Di bagian selatan merupakan belahan timur leher jazirah Malaya.

Kerajaan Thailand juga sering disebut Muang Thai. Kepala negaranya adalah seorang Raja dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Sistem pemerintahannya adalah Monarki Berkonstitusi dan bentuk pemerintahannya adalah Parlementer. Berdasarkan UUD 1978, raja dipilih secara turun-temurun sebagai kepala negara dan panglima angkatan bersenjata. Kekuasaan kehakiman tertinggi berada di Sam Dika (Mahkamah Agung) (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1991 : 287-292).

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh orang barat. Pada waktu Perang Dunia II Thailand bersekutu dengan Jepang, tetapi pasca Perang Dunia II Thailand bersekutu dengan Amerika Serikat. Beberapa kudeta sering terjadi pasca perang dunia namun Thailand baru berganti ke arah demokrasi pada tahun 1980-an (<http://www.google.mulia.negara.Thailand.web>).

#### 4. Kuil Preah Vihear

Kuil Preah Vihear dibangun pada ketinggian 525 meter di jajaran Gunung Dangrek yang merupakan perbatasan Thailand-Kamboja. Kuil ini paling mudah dilalui dari wilayah Sisaket di bagian timur laut Thailand. Kuil Preah Vihear mempunyai luas wilayah keseluruhan 4,6 km persegi. Kuil tersebut digunakan sebagai tempat terpenting bagi umat agama *Budha Empayar* ([http://www.google.sengketa\\_preah\\_vihear.ujian\\_bagi\\_ASEAN\\_Charter.com](http://www.google.sengketa_preah_vihear.ujian_bagi_ASEAN_Charter.com)).

Kuil ini telah direnovasi dan diubah sesuai titah raja yang silih berganti, sehingga menunjukkan berbagai gaya seni arsitektur yang berbeda-beda. Kuil Preah Vihear ini berbeda dengan kuil-kuil Khmer yang lain, karena dibangun memanjang menghadap utara-selatan. Padahal kuil-kuil lain biasanya berbentuk segiempat dan menghadap ke timur. Kuil ini menyumbangkan namanya terhadap wilayah Preah Vihear di Kamboja yang menjadi tempat berdirinya kuil ini serta Taman Negara *Khao Phra Wihan* di wilayah Sisaket, Thailand, yang merupakan jalan paling mudah untuk memasuki kuil tersebut. Kuil Preah Vihear ini telah menjadi sengketa antara Negara Kamboja dan Thailand sejak tahun 1962. Meski sudah diputuskan oleh Mahkamah internasional, namun kedua belah pihak belum juga menerima putusan tersebut.

Pada tanggal 7 Juli 2008, Kuil Preah Vihear ditetapkan sebagai Tapak Warisan Dunia (*World Heritage List*) oleh UNESCO. Negara Kamboja juga mengajukan permohonan kepada UNESCO agar tanah seluas 4,6 km persegi yang berada disekitar kuil tersebut juga menjadi milik Kamboja. Hal tersebut memicu ketegangan di pihak Thailand, karena Thailand menganggap putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear* tidak sah dan perlu ditinjau ulang ([http://www.wikipedia.kuil\\_Preah\\_Vihear.com](http://www.wikipedia.kuil_Preah_Vihear.com)).

## 5. Batas Negara

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan territorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah (J. G. Starke, 2001, 244-245). Perbatasan sering kali diartikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan negara yang lain. Perbatasan ini berupa perbatasan darat dan perbatasan perairan. Perbatasan darat merupakan tempat kedudukan titik atau garis-garis yang memisahkan daratan dan bagiannya ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang berbeda. Sedangkan perbatasan perairan yaitu wilayah perairan atau perairan territorial (*teritorial waters*) (Adi Sumardiman, 1992: 4).

Secara umum perbatasan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (J. G. Starke, 2001, 245) :

- a. perbatasan alamiah;
- b. perbatasan buatan.

Dalam terminologi tentang masalah perbatasan, ada suatu perbedaan yang ditetapkan secara tegas antara perbatasan alamiah dan perbatasan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung, sungai, pesisir pantai, hutan, danau dan gurun yang membagi wilayah ke dalam dua negara atau lebih. Tetapi yang dipakai dalam pengertian politis, istilah perbatasan alamiah memiliki suatu arti yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis negara lain yang harus dianggap sebagai batas, atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari tanda-tanda yang digunakan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.

Perbatasan yang berupa sungai-sungai, terdapat beberapa kesulitan dalam pembagiannya. Untuk sungai-sungai yang tidak dapat dijadikan jalur pelayaran maka jika tidak ada traktat yang mengaturnya ditarik garis tengah (*median line*) sungai atau di sepanjang cabang utama apabila sungai tersebut mempunyai lebih dari satu cabang. Apabila sungai tersebut dapat dijadikan sebagai jalur pelayaran maka perbatasan sungai tersebut ditarik dari garis tengah jalur yang dapat dilayari (*Thalweg*). Pengaturan ini berlaku juga untuk danau-danau dan terusan. Terkadang perbatasan terletak di sepanjang tepian sungai, namun seluruh dasar sungai berada dibawah kedaulatan negara lain. Hal tersebut dilakukan berdasarkan traktat atau oleh okupasi yang dilakukan secara damai dan telah berlangsung lama (J.G Starke, 2001: 246-249).

Perbatasan yang berupa pegunungan dapat dilakukan melalui *watershed line*. *Watershed line* adalah perbatasan yang berupa bagian-bagian tertinggi dari pegunungan yang merupakan pemisah antara semua aliran sungai-sungai yang mengalir kejurusan-jurusan yang berlawanan. *Watershed* merupakan perbatasan alam yang terbaik sebab tidak dapat diragukan kedudukannya, abadi dan merupakan pemisah yang efisien (Adi Sumardiman, 1992: 17). Untuk perbatasan yang berupa laut diatur dengan Konvensi PBB tahun 1958 dan Konvensi PBB tahun 1982 tentang *Convention on the Law of the Sea of 1982*. Hubungan kedua konvensi ini yaitu Konvensi 1958 sebagai *starting point* bagi hukum laut kontemporer dan Konvensi 1982 memuat hukum-hukum kebiasaan yang dapat mengikat negara-negara meskipun tidak ikut meratifikasinya (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 185-186).

Dasar-dasar untuk menetapkan perbatasan yaitu (Adi Sumardiman, 1992: 8):

- a. ketentuan tak tertulis :

Diperoleh berdasarkan pengakuan dari pihak yang berwenang di wilayah yang berbatasan, oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk-petunjuk. Perbatasan ini disebut sebagai perbatasan tradisional yang dapat dipertegas dengan suatu perjanjian. Perbatasan ini lebih sulit dan sering menimbulkan persengketaan.

b. ketentuan tertulis :

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peta-peta dan perjanjian perbatasan yang merupakan alat yang kuat dalam menyelesaikan masalah perbatasan. Dokumen resmi tentang perbatasan terdiri dari dokumen yang khusus mengatur perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan pernyataan otentifikasi dan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di bidangnya yang berisi uraian tentang perbatasan.

Jadi yang dimaksud dengan perbatasan adalah garis imajiner yang memisahkan wilayah kedaulatan suatu negara yang satu dengan negara yang lain baik yang berwujud suatu keadaan yang alamiah (gunung, sungai, pesisir pantai, hutan ataupun gurun) maupun yang berwujud suatu keadaan yang dibuat oleh manusia (tapal batas, tembok, ataupun pagar besi). Perbatasan merupakan penyebab terjadinya sengketa internasional yang paling sering terjadi. Hal ini karena perbatasan berhubungan langsung dengan dua kedaulatan yang berbeda.

6. ASEAN

a. Pengertian ASEAN

ASEAN adalah kepanjangan dari *Association of South East Asia Nations*. ASEAN merupakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Gedung kesekretarian ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN didirikan berdasarkan deklarasi tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5

menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura (<http://www.google.ASEAN> dan [Sejarahnya.com](http://www.Sejarahnya.com)):

- 1) perwakilan Indonesia : Adam Malik;
- 2) perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak;
- 3) perwakilan Thailand : Thanat Koman;
- 4) perwakilan Filipina : Narcisco Ramos;
- 5) perwakilan Singapura : S. Rajaratnam.

Selanjutnya, terdapat negara-negara lain yang bergabung ke dalam ASEAN, yaitu:

- 1) Brunei Darussalam tanggal 7 Januari 1984;
- 2) Vietnam tanggal 28 Juli 1995;
- 3) Myanmar tanggal 23 Juli 1997;
- 4) Laos tanggal 23 Juli 1997;
- 5) Kamboja tanggal 16 Desember 1998.

Struktur organisasi ASEAN sangat sederhana, meliputi sidang tahunan tingkat menteri yang ditunjang oleh sebuah Komite Kerja (*Standing Committee*), serta komite tetap yang menangani bidang urusan khusus, seperti : ilmu pengetahuan dan teknologi, pangan dan pertanian, perkapalan, pengangkutan udara, keuangan, komunikasi, perdagangan dan industri (D. W. Bowett, 2007: 297).

Untuk dapat diakui sebagai organisasi internasional maupun organisasi regional, ASEAN telah memenuhi tiga syarat yaitu sebagai berikut (Sumaryo Suryokusumo, 1997: 83-85).

- 1) Adanya persetujuan internasional

Dalam pembentukan ASEAN meskipun tidak dengan persetujuan, para wakil-wakil negara pemrakarsa dalam memutuskan untuk membentuk ASEAN sepakat hanya dengan



suatu Deklarasi yang akan diratifikasi. Dengan demikian adanya persetujuan internasional tidak mutlak adanya.

2) Memiliki badan-badan internasional

ASEAN telah membentuk badan-badan seperti Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri, *Standing Committee*, Panitia *Ad Hoc* dan *Permanent Committee* serta Sekretariat Nasional.

3) Pembentukannya di bawah hukum internasional

Jika dilihat dari persetujuan-persetujuan dalam ASEAN, baik *Bangkok Declaration 1967*, *Kuala Lumpur Declaration 1971*, *Declaration of ASEAN Concord 1976*, *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat 1976* maupun *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia 1976*, *ASEAN Charter* semuanya merupakan persetujuan internasional yang mengikat secara hukum internasional.

b. Prinsip-prinsip Utama ASEAN

Prinsip-prinsip utama ASEAN tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu :

- 1) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- 2) komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
- 3) menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- 4) mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;

- 5) tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- 6) penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
- 7) ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
- 8) berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
- 9) menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
- 10) menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- 11) tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
- 12) menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
- 13) sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
- 14) berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis

hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

c. Tujuan ASEAN

Tujuan ASEAN tercantum dalam Pasal 1 Piagam ASEAN, yaitu :

- 1) memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
- 2) meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
- 3) mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
- 4) menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
- 5) menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;
- 6) mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
- 7) memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;

- 8) menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
- 9) memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
- 10) mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;
- 11) meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
- 12) memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
- 13) memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
- 14) memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
- 15) mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

d. TAC

Sebelum mempunyai piagam, dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi diantara anggotanya ASEAN berdasarkan pada TAC. Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab IV TAC yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Hal itu diatur dalam Pasal 13-17 TAC. Karena belum memiliki piagam, ASEAN kesulitan dalam penyelesaian setiap perkara yang muncul diantara anggotanya.

Hal yang mendasari lahirnya TAC tersebut adalah perbedaan atau perselisihan kepentingan diantara anggota yang mulai muncul kepermukaan harus dapat diatur secara rasional, efektif dan prosedur yang memadai untuk menghindari dampak yang akan membahayakan kerjasama antar negara anggota. Dalam TAC tersebut kemudian diatur mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan persahabatan dan kerjasama sesama anggota ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai juga diadopsi dalam perjanjian tersebut. Dengan terbentuknya perjanjian tersebut diharapkan setiap perselisihan yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN dapat diselesaikan dalam kerangka TAC tersebut. Untuk melengkapi TAC tersebut maka telah disusun juga aturan dan prosedur (*Rules and Procedure of High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia*) pada 23 Juli 2001 di Hanoi, Vietnam (<http://www.google.senandika hukum.com>).

d. Piagam ASEAN

*ASEAN Charter* merupakan sebuah bentuk konstitusi untuk ASEAN. Konstitusi berarti bahwa semua negara yang menjadi anggota ASEAN wajib dan harus mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi tersebut. Pada dasarnya *ASEAN Charter* ini mengarahkan kepada para anggota agar mempunyai satu visi dan misi ke depan untuk memajukan kesejahteraan dan kelanggengan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota

ASEAN ([http://www.google.keterkaitan Thailand terhadap intregasi ASEAN.com](http://www.google.keterkaitan%20Thailand%20terhadap%20intregasi%20ASEAN.com)).

Dalam hal ratifikasi naskah Piagam ASEAN telah disepakati tahun 2007 di Singapura yang ditandatangani oleh semua kepala pemerintahan negara-negara anggota. Agar Piagam ASEAN yang pertama kali ini berlaku mengikat, telah disepakati bahwa kesepuluh negara anggota harus meratifikasinya sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 di Chiang May, Thailand. Piagam ini baru akan berlaku 30 hari setelah Instrumen Ratifikasi kesepuluh diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yaitu Dr. Surin Pitsuan ([http://www.google.ratifikasi Piagam ASEAN.com](http://www.google.ratifikasi%20Piagam%20ASEAN.com)).

Ratifikasi Piagam ASEAN dilakukan pada 15 Desember 2008 oleh seluruh anggotanya di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pengumuman ratifikasi itu terpaksa dilakukan di Jakarta karena KTT 14 di Chiang Mai (Thailand) ditangguhkan akibat terjadinya pergolakan politik di negara tersebut. Ratifikasi Piagam ini merupakan tonggak baru dan langkah bersejarah untuk mempercepat terbentuknya komunitas ASEAN tujuh tahun ke depan (2015) (Zainuddin Djafar, *Indonesian Journal of International Law*, 2009 : 181).

Sejak tanggal 21 Oktober 2008 semua negara anggota telah meratifikasi piagam ini, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ([http://www.google.ratifikasi Piagam ASEAN.com](http://www.google.ratifikasi%20Piagam%20ASEAN.com)).

Tabel Ratifikasi Piagam ASEAN

Negara Anggota	Tanggal Ratifikasi oleh Pemerintah	Penyerahan Instrumen Ratifikasi	Disetujui oleh
Singapura	18 Desember 2007	7 Januari 2007	Perdana Menteri

Brunei Darussalam	31 Januari 2008	15 Februari 2008	Sultan
Malaysia	14 Februari 2008	20 Februari 2008	Menteri Luar Negeri
Laos	14 Februari 2008	20 Februari 2008	Perdana Menteri
Kamboja	25 Februari 2008	18 April 2008	Majelis Nasional
Vietnam	14 Maret 2008	19 Maret 2008	Menteri Luar Negeri
Myanmar	21 Juli 2008	21 Juli 2008	Menteri Luar Negeri
Thailand	16 September 2008	14 November 2008	Parlemen
Filipina	7 Oktober 2008	12 November 2008	Senat
Indonesia	21 Oktober 2008	13 November 2008	DPR

Salah satu bab yang terdapat dalam Piagam ASEAN adalah mengenai penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab VIII (Pasal 22-28). Tetapi sebelumnya, dalam Pasal 2 telah diatur mengenai prinsip penyelesaian sengketa. Pasal 2 Piagam ASEAN tersebut, menyebutkan prinsip-prinsip fundamental. Pada ayat (2) poin d menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara damai masih merupakan salah satu prinsip utama dalam Piagam ASEAN (<http://www.google.Piagam ASEAN.com>).

Dalam Bab VIII Pasal 22 Piagam ASEAN diatur mengenai penyelesaian secara damai dalam hal sengketa perbatasan ataupun sengketa bilateral yang lain. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Mr. Termsak Charlermpalanupap yang menyatakan :

*It should be emphasised here that Chapter VIII of the ASEAN Charter concerns more about dispute on ASEAN matters between or among ASEAN Member States. Bilateral border disputes and*

*other bilateral matters will still be dealt with bilaterally, or be referred to the High Council under the 1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, if they could disrupt regional peace and harmony* (Termsak Charlermpalanupap, Indonesian Journal of International Law, 2009: 181)

Maksud dari pendapat Mr. Termsak Charlermpalanupap yaitu dalam Bab VIII Piagam ASEAN diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi diantara negara anggota. Sengketa perbatasan ataupun sengketa yang lain diselesaikan secara bilateral atau bila perlu dapat dibentuk *the High Council* seperti dalam TAC 1976 jika sengketa tersebut telah mengganggu perdamaian dan keharmonisan di kawasan.


Meskipun telah dibentuk Piagam ASEAN sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggotanya, masih timbul suatu permasalahan seputar sanksi bagi negara anggota yang melanggar kesepakatan. Di dalam Piagam ASEAN tidak dicantumkan secara tegas mengenai sanksi pelanggaran kesepakatan, hanya menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran piagam akan ditindak lanjuti dalam KTT ASEAN. Hal tersebut tentunya melemahkan piagam itu sendiri. Meski demikian, SekJen ASEAN, Surin Pitsuwan menjelaskan bahwa sanksi terhadap para pelanggar ketentuan tidak harus berupa hukuman tapi juga dapat berupa tekanan. Hal itu sejalan dengan tujuan dari Piagam ASEAN yang menyeimbangkan prinsip *non-interference* dan hubungan antara negara yang merupakan inti dari ASEAN (Tuti Nuraini, Indonesian Journal of International Law, 2009 : 304-305).

Jadi ASEAN adalah organisasi regional di wilayah Asia Tenggara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, mempunyai badan-badan internasional serta memiliki beberapa persetujuan internasional. Pada awal berdirinya, ASEAN belum mempunyai piagam. Setiap sengketa yang terjadi



diselesaikan berdasarkan TAC. Hingga pada tanggal 15 Desember 2008 mulai resmi diberlakukan Piagam ASEAN. Piagam ini telah diratifikasi oleh semua negara anggota sejak tahun 2007-2008. Singapura adalah negara pertama yang meratifikasi dan Indonesia merupakan negara terakhir yang meratifikasi piagam ASEAN. Mulai pada saat itu, setiap sengketa yang muncul di antara anggotanya diselesaikan berdasarkan Piagam ASEAN, yaitu pada Bab VIII Pasal 22-28 Piagam ASEAN. Baik dalam TAC maupun dalam Piagam ASEAN menyatakan selain penyelesaian sengketa seperti yang telah diatur dalam kedua ketentuan, juga tidak menghalangi para pihak untuk menempuh metode sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

## B. Kerangka Pemikiran



Penjelasan :

Hukum internasional dibentuk dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Namun tujuan itu tidak selamanya dapat terwujud. Perdamaian dan keamanan dunia terkadang dapat terganggu oleh adanya sengketa internasional yang melibatkan antar negara. Sengketa yang terjadi dapat berupa sengketa hukum maupun sengketa politik.

Salah satu sengketa hukum internasional yang terjadi yaitu sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang memperebutkan kuil Preah Vihear (kuil agama Budha). Sengketa tersebut mendapatkan perhatian dunia internasional terutama negara-negara di kawasan Asia tenggara untuk mencari penyelesaian sengketa kedua negara tersebut.

Upaya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara damai. Cara damai yang dilakukan yaitu melalui negosiasi antar kedua negara baik melalui organisasi internasional (PBB) maupun melalui organisasi regional (ASEAN). Untuk organisasi PBB berpedoman pada Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mengenai penyelesaian sengketa harus melalui cara-cara damai yang diperbolehkan menurut Piagam PBB. Organisasi regional yang terkait di kawasan kedua negara tersebut adalah ASEAN. ASEAN berpedoman pada TAC Bab IV Pasal 13-17 dan Piagam ASEAN Bab VIII Pasal 22-28.

ASEAN berpedoman pada dua ketentuan, TAC dan Piagam ASEAN, karena sengketa terjadi pada bulan juli 2008 sedangkan Piagam ASEAN baru berlaku pada bulan Desember 2008. Kedua ketentuan tersebut diberlakukan dalam upaya penyelesaian sengketa antara kedua negara, hal itu terjadi dengan alasan sengketa terjadi pada pertengahan pada saat ASEAN membentuk Piagam ASEAN. TAC dan Piagam ASEAN merupakan sarana bagi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa yang berlangsung selama ini.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

1. Hal-hal yang Mendasari Terjadinya Sengketa antara Kamboja dan Thailand Mengenai Kuil Preah Vihear
  - a. Gambaran Umum Sengketa antara Kamboja dan Thailand Mengenai Kuil Preah Vihear

Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand telah terjadi dua kali. Sengketa pertama terjadi pada tahun 1962 dan sengketa yang kedua terjadi pada awal tahun 2008. Sengketa antara Kamboja dan Thailand ini terjadi karena kedua negara saling menginginkan kepemilikan kuil Preah Vihear. Kuil Preah Vihear merupakan kuil umat beragama budha yang terletak di atas bukit setinggi 525 meter di Pegunungan Dangrek wilayah Preah Vihear di Negara Kamboja. Kuil ini juga terletak di sepanjang wilayah Sisaket di bagian timur laut Negara Thailand. Kuil Preah Vihear mempunyai luas wilayah keseluruhan 4,6 km persegi. Kuil Preah Vihear ini berbeda dengan kuil-kuil Khmer yang lain, karena dibangun memanjang menghadap utara-selatan. Padahal kuil-kuil lain biasanya berbentuk segiempat dan menghadap ke timur. Meskipun letak kuil ini di Kamboja, tetapi jalur paling mudah untuk menjangkaunya melalui Thailand (<http://www.google.kuil.Preah.Vihear.com>).

Pada tahun 1959 Negara Kamboja mengklaim bahwa kepemilikan kuil Preah Vihear masuk dalam kedaulatan Kamboja. Thailand sebagai negara yang berbatasan dengan kawasan kuil tersebut juga menginginkan kepemilikan kuil Preah Vihear. Hal itu memicu sengketa perbatasan untuk memperebutkan kawasan kuil tersebut bagi

kedua negara. Sengketa tersebut kemudian diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962 yang memutuskan bahwa kawasan kuil Preah Vihear masuk kedalam kedaulatan Kamboja. Putusan tersebut sesuai dalam traktat perjanjian yang telah dibuat tahun 1904 yang disempurnakan pada tahun 1907. Traktat perjanjian perbatasan antara Kamboja dan Thailand tersebut ditulis dalam Lampiran I Surat Perjanjian Bersama (*Annex I Map / Memorandum Agreement of Preah Vihear*). *Annex I Map* tersebut dibuat oleh pejabat Perancis pada tahun 1907 yang beberapa diantaranya adalah anggota *Mixed Commission* yang dibentuk berdasarkan *boundary treaty* antara Perancis dan Thailand tanggal 13 Pebruari 1904. Pada peta ini, daerah Dangrek yaitu lokasi dimana Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah Kamboja. Menurut Traktat perbatasan tersebut, perbatasan mengikuti garis batas air (*watershed*). Traktat perjanjian yang telah disempurnakan pada tahun 1907 tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah Thailand tahun 1908. Oleh karena pemerintah Thailand tidak memberikan respon mengenai menerima atau menolak batas tersebut, oleh Mahkamah Internasional menyatakan bahwa garis-garis peta harus diutamakan. Sehingga pada saat sengketa terjadi, Mahkamah menetapkan kepemilikan kuil tersebut berada di bawah kedaulatan Negara Kamboja, dengan memperhatikan Traktat perbatasan tahun 1904 dan tahun 1907 (J.G. Starke, 2006: 245-246). Thailand di lain pihak berargumen bahwa peta tersebut tidak mengikat karena tidak dibuat oleh anggota *Mixed Commission* yang sah. Menurut Thailand garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut berdasarkan *watershed line* yang salah dan bila menggunakan *watershed line* yang benar maka Kuil Preah Vihear akan terletak di dalam wilayah Thailand. Pernyataan Negara Thailand tersebut tidak disampaikan ke Mahkamah Internasional, oleh karena itu secara hukum kuil Preah Vihear masuk ke dalam kedaulatan Negara Kamboja.

Salah satu kesimpulan hakim dalam memutus sengketa tersebut adalah mayoritas hakim berpendapat bahwa peta dalam *Annex I Map* mempunyai kekuatan teknis topografi. Namun pada saat dibuatnya, peta ini tidak memiliki karakter mengikat secara hukum. Alasan hakim menjadikan Traktat tersebut sebagai dasar putusan karena saat peta ini diserahkan dan dikomunikasikan kepada pemerintah Thailand oleh pejabat Perancis, pemerintah Thailand sama sekali tidak memberikan reaksi, menyatakan keberatan ataupun mempertanyakannya. Tidak adanya reaksi tersebut menjadikan pemerintah Thailand menerima keadaan dan kondisi dalam peta ini. Demikian juga pada banyak kesempatan lain, pemerintah Thailand tidak mengajukan keberatan apapun terhadap letak Kuil Preah Vihear. Pendapat mayoritas hakim Mahkamah Internasional ini didasarkan pada prinsip *estoppel*, yaitu kegagalan Thailand menyatakan keberataannya saat kesempatan tersebut ada sehingga menyebabkan Thailand kehilangan hak untuk menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat pada peta dalam *Annex I Map*. Mayoritas hakim juga berkesimpulan bahwa tidak penting untuk meninjau kembali *watershed line* yang dipergunakan dalam peta *Annex I Map*, telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau belum. Kesimpulan terakhir ini yang belum dapat diterima oleh Thailand. Thailand tetap berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan *watershed line* dalam pembuatan peta, namun tidak diperiksa oleh mayoritas hakim Mahkamah Internasional karena dianggap tidak penting lagi ([http://www.google.sengketa\\_preah\\_vihear.ujian\\_bagi\\_ASEAN\\_charter.com](http://www.google.sengketa_preah_vihear.ujian_bagi_ASEAN_charter.com)).

Kasus mengenai kuil Preah Vihear tersebut kembali muncul pada awal tahun 2008. Kasus sengketa yang kedua ini bermula ketika UNESCO menyetujui usulan Kamboja agar kuil Preah Vihear dijadikan sebagai Tapak Warisan Dunia. Selain itu Kamboja juga mengajukan permohonan agar tanah disekitar kuil seluas 4,6 km

persegi menjadi milik Kamboja. Hal tersebut memicu ketegangan di pihak Thailand, karena Thailand menganggap secara sepihak bahwa putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 sangat menguntungkan Kamboja dan menganggap putusan tersebut tidak jelas dan tidak sah sehingga perlu adanya peninjauan ulang (<http://www.kompas.sengketa Kamboja dan Thailand.com>).

Dari hal tersebut di atas tampak bahwa diantara kedua negara masih terdapat ketidaksepahaman atas keputusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear* (kasus kepemilikan kuil Preah Vihear). Dalam keputusannya, mayoritas hakim (9 dari 12) Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja dan Thailand harus menarik personil kepolisian dan militer dari kuil tersebut atau dari daerah sekitarnya dalam wilayah kedaulatan Kamboja. Berdasarkan *Annex I Map* yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962 dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini, diputuskan bahwa kuil Preah Vihear berada pada jarak 700 meter di dalam wilayah teritorial kerajaan Kamboja (<http://www.google.sengketa preah vihear.ujian bagi ASEAN charter.com>).

Awal mula sebelum kuil ini menjadi sengketa kembali pada awal tahun 2008, Menteri Luar Negeri Thailand, Noppadon Pattama setuju ketika Kamboja mengusulkan candi tersebut ke UNESCO untuk menjadi Warisan Budaya Dunia. Thailand sejak lama punya dua permintaan, yaitu memasukkan kawasan candi yang dibangun pada abad ke-11 ke wilayah Thailand dan sebagai bagian dari permohonan untuk menjadi Warisan Budaya Dunia UNESCO. Sebagai reaksi atas keputusan Noppadon tersebut, kemudian Noppadon dipaksa untuk mengundurkan diri oleh pemerintah Thailand.

Reaksi Negara Thailand melihat Negara Kamboja mengajukan usulan ke UNESCO kemudian tentara-tentara Thailand memasuki daerah perbatasan kuil tersebut. Melihat tentara-tentara Thailand telah memasuki daerah perbatasan, Kamboja juga mengerahkan pasukan ke daerah perbatasan tersebut. Pada awal April tahun 2008, pertikaian terjadi di luar Preah Vihear yang menyebabkan beberapa tentara Thailand tewas dan terluka. Serangan tiga roket yang tampaknya diluncurkan oleh tentara Thailand menghantam pasar lokal, tempat 260 keluarga menetap. Pasar serta rumah penduduk sipil hancur total dan kuil Preah Vihear mengalami kerusakan. Ketika warga sipil mencoba memadamkan api dari serangan roket sebelumnya, tentara Thailand menembak dengan serangan senapan mesin (<http://www.google.sengketa Kamboja dan Thailand.com>). Sebagaimana yang disebutkan oleh pemerintah Kamboja, militer Thailand sejak tanggal 15 Juli telah memasuki wilayah Kamboja di dekat Kuil. Pada tanggal 21 Juli aktifitas militer Thailand semakin banyak dikerahkan dan memasuki area kuil. Keadaan semakin memanas dengan terlukanya dua orang anggota militer Thailand akibat ranjau darat di daerah sekitar kuil pada tanggal 7 Oktober 2008. Thailand menganggap bahwa Kamboja telah dengan sengaja memasang ranjau di daerah perbatasan yang dipersengketakan. Hal ini dibantah oleh pemerintah Kamboja dan beralasan bahwa ranjau-ranjau tersebut adalah sisa-sisa persenjataan dalam konflik tiga faksi di Kamboja (<http://www.google.sengketa preah vihear.ujian bagi ASEAN charter.com>).

Pada akhirnya, konflik bersenjata tidak dapat dielakkan. Tentara Thailand dan tentara Kamboja terlibat kontak senjata selama dua jam di perbatasan, dekat Kuil Preah Vihear, yang menjadi jantung sengketa kedua negara. Baku tembak yang pecah pada Rabu 15 Oktober 2008 pukul 14.20 waktu setempat menewaskan dua tentara



Kamboja dan melukai lima tentara Thailand (<http://www.kompas.sengketa Kamboja dan Thailand.com>). Meskipun telah diupayakan berbagai upaya penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear, tetapi hampir 1.000 tentara Kamboja dan lebih dari 500 tentara Thailand masih tetap saling berhadapan di wilayah yang disengketakan tersebut (<http://www.google.Antara:Sekjen ASEAN.com>).

b. Hal-hal yang Mendasari Terjadinya Sengketa antara Kamboja dan Thailand

1) Thailand Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear*

Penyebab utama terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand adalah tidak adanya kesepahaman antara kedua negara mengenai perbatasan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear*. Menurut putusan tersebut, kawasan kuil Preah Vihear termasuk ke dalam kedaulatan Kamboja. Namun, pada bulan Juli 2008 Thailand mengklaim kembali status kuil Preah Vihear sebagai kedaulatannya, yaitu ketika Kamboja mengajukan kuil Preah Vihear kepada UNESCO agar kuil tersebut dijadikan sebagai Tapak Warisan Dunia. Kamboja yang merasa kuil Preah Vihear sebagai kedaulatannya berdasarkan putusan Mahkamah Internasional melawan tindakan Thailand tersebut. Akhirnya kedua negara bersengketa kembali memperebutkan perbatasan di kawasan kuil Preah Vihear (<http://www.kompas.Sengketa Kamboja dan Thailand.com>).

2) Gejolak Politik Domestik di Negara Kamboja dan Thailand.

Menurut Carl Thayer seorang analis keamanan jurusan Studi Ilmu Politik Kawasan Asia Tenggara Universitas Nasional

Australia, mengatakan bahwa inti sengketa itu adalah politik domestik. Lebih lanjut Thayer mengatakan bahwa Candi Preah Vihear berkembang menjadi politik domestik di kedua negara. Hal itu tampak ketika Kamboja menggelar pemilu yang dimenangkan oleh Hun Sen dan partainya. Sedangkan di Negara Thailand terjadi aksi demonstrasi menuntut pemerintahan PM Samak untuk mengundurkan diri (<http://www.google.Kamboja dan Thailand berunding soal sengketa candi.com>).

Thailand secara politik mengalami instabilitas dan konflik horizontal dalam negeri, yaitu ketika PM Samak diturunkan secara paksa oleh kekuatan rakyat (walaupun kemudian penurunan ini dilegitimasi dengan tuduhan lain). Sebagai gantinya, PM Somchai yang terpilih menggantikan PM Samak. Sebelumnya PM samak diturunkan dari jabatannya karena dituduh sebagai antek PM Taksin. PM Somchai pun tak dapat bertahan lama karena masih kerabat mantan PM Taksin.

Untuk menghadapi instabilitas dan konflik horizontal tersebut, cara yang paling ampuh adalah mengalihkan perhatian rakyat, antara lain dengan cara memiliki musuh bersama. Hal itu dilakukan pada waktu Kamboja mengusulkan ke UNESCO agar kuil Preah Vihear dijadikan sebagai Tapak Warisan Dunia, kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh UNESCO. Sebelumnya, Kamboja telah memberitahukan kepada Thailand mengenai maksud tersebut. Oleh Menteri Luar Negeri Thailand menyatakan mendukung usulan tersebut. Tetapi pada saat permohonan Kamboja tersebut dikabulkan oleh UNESCO, Thailand berubah pendapat dan justru menuntut kepada Kamboja untuk mengurungkan permohonan tersebut. Thailand beranggapan bahwa status tanah seluas 4,6 kilometer persegi di sekitar kuil tersebut masih belum jelas. Terkait hal itu, Thailand sendiri yang

sebenarnya mengharapkan adanya konflik ini, karena jelas Kamboja tidak akan pernah bisa diuntungkan dengan adanya konflik ini. Secara hukum internasional, posisi kedua negara atas kuil ini sudah jelas. Secara politik, Kamboja relatif stabil. Secara ekonomi, Kamboja sedang giat-giatnya bangkit dari keterpurukan akibat perang saudara berkepanjangan pada dekade-dekade yang lalu. Secara militer, Kamboja jauh tertinggal dibanding Thailand sehingga tidak mungkin Kamboja sengaja menantang Thailand untuk sebuah konflik terbuka. Kelemahan militer suatu negara dapat menjadi salah satu pendorong bagi terjadinya agresi oleh negara lain ke negara tersebut (<http://www.google.KonflikKamboja.dan.Thailand.com>).

2. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kamboja dan Thailand yang Telah Dilakukan oleh Kedua Negara
  - a. Perundingan antara Negara Kamboja dan Negara Thailand

Upaya penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear telah banyak dilakukan melalui perundingan atau negosiasi kedua negara secara langsung maupun melalui bantuan pihak ketiga. Sebelumnya Thailand menolak ajakan Kamboja yang menghendaki dilakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa kuil Preah Vihear. Alasan Thailand tidak mau diajak melakukan perundingan karena Kamboja telah mengadukan sengketa tersebut ke DK PBB sedangkan Thailand tidak menghendaki adanya campur tangan dari pihak luar. Menanggapi permintaan Thailand yang tidak menghendaki adanya campur tangan pihak luar tersebut akhirnya pengaduan Kamboja ke DK PBB ditunda. Hal itu dibenarkan oleh Presiden Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa sidang darurat untuk membicarakan sengketa perbatasan itu ditunda bukan ditarik atas permintaan Kamboja. Hal itu dilakukan untuk menunggu hasil pembicaraan tingkat menteri kedua

negara tersebut (<http://www.google.menguji> persaudaraan ASEAN.com). Setelah Kamboja menunda pengaduan ke DK PBB akhirnya kedua negara sepakat untuk mengadakan perundingan (negosiasi). Negosiasi tersebut dilakukan oleh berbagai pejabat kedua negara yang terkait dengan sengketa. Negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua negara antara lain :

1) negosiasi antara Perdana Menteri kedua negara;

PM Thailand Samak Sundaravej dan PM Kamboja Hun Sen telah melakukan negosiasi pada hari Senin 28 Juli 2008. perundingan tersebut dilakukan di Angkor Wat di Kota Seam Reap Kamboja Utara. Para pejabat kedua pihak bertemu di sebuah hotel di kawasan wisata Kamboja Siem Reap untuk menyusun agenda bagi pembicaraan-pembicaraan antara para menteri luar negeri kedua negara. Perundingan tiga hari tersebut bertujuan untuk mengakhiri ketegangan militer yang telah berlangsung empat bulan dan mulai memproses penyelesaian atas klaim-klaim wilayah yang disengketakan. Pemimpin juru runding Kamboja mengatakan kedua pihak telah membuat langkah besar dan mereka sepakat untuk mengagendakan peredaan ketegangan pada saat perundingan-perundingan dimulai. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedua negara sepakat untuk menarik pasukan dari kawasan kuil (<http://www.google.Kamboja> dan Thailand berunding soal sengketa candi.com).

2) negosiasi oleh Panglima Tertinggi Thailand dengan Menteri Pertahanan Kamboja;

Panglima Tertinggi Thailand, Boonsrang Niumpradit mengadakan perundingan dengan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh. Pertemuan tersebut membahas masalah perbatasan

dalam upaya penyelesaian secara damai di antara kedua negara. Jendral Boonsrang ditugaskan oleh Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk memimpin perwakilan Thailand di sidang pertemuan Panitia Umum Perbatasan Thai-Kamboja (GBC) ([http://www.google.perundingan\\_gagal\\_akhiri\\_sengketa\\_Kamboja\\_dan\\_Thailand.com](http://www.google.perundingan_gagal_akhiri_sengketa_Kamboja_dan_Thailand.com)). Perundingan dilakukan di wilayah Sa Kaeo perbatasan kedua negara. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan patroli gabungan guna meredam salah pengertian yang rentan menimbulkan konflik baru ([http://www.google.kesepakatan\\_antara\\_Kamboja\\_dan\\_Thailand.Thailand\\_dan\\_Kamboja\\_sepakati\\_patroli\\_bersama.com](http://www.google.kesepakatan_antara_Kamboja_dan_Thailand.Thailand_dan_Kamboja_sepakati_patroli_bersama.com)).

- 3) negosiasi Menteri Luar Negeri Thailand dengan Menteri Luar Negeri Kamboja.

Pada hari Selasa 19 Agustus 2008, menteri luar negeri kedua negara mengadakan perundingan. Menteri Luar Negeri Thailand Tej Bunnag dan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong, bertemu di kawasan wisata Cha-am yang berjarak 110 kilometer dari Bangkok. Tema pembicaraan kedua pejabat negara itu adalah penyelesaian jangka panjang mengenai sengketa Candi Preah Vihear. Perundingan tiga hari tersebut bertujuan untuk mengakhiri ketegangan militer yang telah berlangsung empat bulan dan mulai memproses penyelesaian atas klaim-klaim wilayah yang disengketakan. Kedua pihak juga membuat langkah besar dan telah sepakat untuk mengagendakan peredaan ketegangan. Dari adanya perundingan ini, sebagian besar pasukan kedua belah pihak telah dipulangkan sejak perundingan ini dimulai ([http://www.google.Kamboja\\_dan\\_Thailand\\_berunding\\_soal\\_sengketa.com](http://www.google.Kamboja_dan_Thailand_berunding_soal_sengketa.com)).

b. Kamboja Meminta Keterlibatan ASEAN

Kamboja melalui Wakil Perdana Menteri Kamboja Hor Namhong telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal ASEAN agar ASEAN membantu dalam upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand tersebut. Kamboja merasa ASEAN harus terlibat karena perundingan-perundingan yang selama ini dilakukan kedua negara belum menghasilkan penyelesaian. Thailand dilain pihak tidak menghendaki campur tangan pihak luar. Thailand beranggapan masalah tersebut dapat diselesaikan secara bilateral.

Menteri Luar Negeri Singapura sebagai Ketua ASEAN dalam surat balasannya meminta kepada Wakil Perdana Menteri Kamboja agar ketegangan Kamboja dan Thailand diselesaikan secara bilateral. Sekretaris Jenderal ASEAN juga meminta agar sedapat mungkin menahan diri agar sengketa tidak sampai pada tingkat kontak senjata. Kamboja juga mengajukan permintaan kepada ASEAN untuk pembentukan grup kontak ASEAN (panitia *ad hoc*) guna membantu penyelesaian masalah perbatasan Kamboja dengan Thailand. Tetapi pembentukan panitia *ad hoc* tersebut menunggu hasil dari negosiasi antara kedua negara (<http://www.google.com> penyelesaian sengketa kamboja dan Thailand oleh ASEAN.com).

c. Kamboja Mengadukan Sengketa kepada Dewan Keamanan PBB

Pemerintah Kamboja meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk membantu ketegangan militer Kamboja dengan Thailand setelah pembicaraan pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tidak menunjukkan kemajuan. ASEAN kurang memberikan campur tangan karena Thailand tidak mau adanya campur tangan dari pihak luar. Hal tersebut mendorong Kamboja mengadukan ke Dewan Keamanan PBB. Pengaduan ini dilakukan Pemerintah Kamboja dengan maksud untuk

membantu meredakan ketegangan militer Kamboja dan Thailand. Selain itu, Kamboja merasa masyarakat internasional telah menetapkan wilayah itu sebagai miliknya dan apabila konfrontasi bersenjata dengan Thailand tetap terjadi akan memberatkan dan menjadi beban bagi Kamboja karena pada tahun 1992 lalu Kamboja baru keluar dari situasi perang saudara (<http://www.google.com> Kamboja mengadu ke PBB dan ASEAN.com).

Dalam upaya penyelesaian sengketa yang terus berlanjut, Kamboja menunda pengaduan ke Dewan Keamanan PBB sebagai kesepakatan antara Kamboja dan Thailand. Thailand mau mengadakan upaya penyelesaian secara bilateral jika Kamboja tidak melanjutkan pengaduannya ke PBB. Selain itu, Kamboja juga menerima saran dari ASEAN agar sengketa tersebut diselesaikan melalui perundingan langsung terlebih dahulu antar kedua negara, sebelum meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini DK PBB. Kamboja menyetujui hal itu, dan menunda pengaduannya ke DK PBB.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kamboja dan Thailand Mengenai Kuil Preah Vihear oleh ASEAN
  - a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara telah memiliki ketentuan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara negara anggotanya. Ketentuan tersebut tercantum di dalam TAC maupun Piagam ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa juga telah diatur di dalamnya. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut ASEAN adalah sebagai berikut.

## 1) Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam TAC

Pengaturan penyelesaian sengketa ASEAN termuat dalam TAC ASEAN yang ditandatangani di Bali, pada 24 Februari 1976. Hal yang mendasari lahirnya TAC tersebut adalah perbedaan atau perselisihan kepentingan di antara anggota yang mulai muncul kepermukaan harus dapat diatur secara rasional, efektif dan prosedur yang memadai untuk menghindari dampak yang akan membahayakan kerjasama antar negara anggota. Dalam TAC tersebut kemudian diatur mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan persahabatan dan kerjasama sesama anggota ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai juga diadopsi dalam perjanjian tersebut. Untuk melengkapi TAC tersebut maka telah disusun juga aturan dan prosedur (*Rules and Procedure of High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia*) pada 23 Juli 2001 di Hanoi, Vietnam (<http://www.google.senandika hukum.com>).

Berdasarkan Bab IV TAC Pasal 13-17, terdapat tiga prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal Negara-negara Anggota ASEAN, yaitu :

- a) penyelesaian melalui negosiasi secara langsung oleh pihak yang bersengketa;

Terdapat dalam Pasal 13 TAC yang menyatakan :

*The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.*



Pasal 13 TAC tersebut mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkin dengan etika baik mencegah timbulnya sengketa diantara mereka. Namun apabila sengketa tetap timbul dan tidak dapat dicegah maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan atau kekuatan senjata. Pasal ini juga mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi secara baik-baik dan langsung diantara pihak yang bersengketa.

b) Penyelesaian sengketa oleh *the High Council*

Penyelesaian sengketa melalui *the High Council* diatur dari Pasal 14 sampai Pasal 16 TAC.

Pasal 14 TAC menyatakan :

*To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony.*

Pasal 14 TAC tersebut menyatakan bahwa apabila negosiasi secara langsung oleh para pihak yang telah dilakukan gagal, maka masih dimungkinkan dilakukan penyelesaian melalui *the High Council* yang terdiri dari setiap Negara Anggota ASEAN.

Pasal 15 TAC menyatakan :

*In the event no solution is reached through direct negotiations, the High council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High*

*council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation.*

Pasal 15 tersebut menyatakan bahwa *the High Council* memiliki peran untuk memberikan rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme tersebut dapat berupa jasa baik, mediasi, penyelidikan atau konsiliasi. Semua rekomendasi yang diberikan harus mendapat persetujuan dari pihak yang bersengketa. Bila diperlukan, *the High Council* dapat merekomendasikan cara-cara yang diperlukan untuk mencegah agar perselisihan atau situasi tidak semakin memburuk.

Pasal 16 TAC menyatakan :

*The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the parties to the dispute agree to their application to that dispute. However, this shall not preclude the other High Contracting Parties not party to the dispute from offering all possible assistance to settle the said dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such offers of assistance.*

Pasal 16 tersebut menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam ketentuan ini tidak berlaku tanpa adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan oleh *the High Council*. Pasal ini juga mengatur mengenai tawaran bantuan yang diberikan oleh negara peserta perjanjian yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut.

c) Penyelesaian sengketa melalui PBB

Terdapat dalam pasal 17 yang menyatakan :

*Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(1) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be encouraged to take initiatives to*

*solve it by friendly negotiations before resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations.*

Pasal 17 menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Sebelum mengambil cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Piagam PBB, para pihak diharapkan untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dengan cara negosiasi secara langsung yang bersahabat.

## 2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Piagam ASEAN

Ketentuan yang terdapat dalam Piagam ASEAN yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa adalah dalam Bab VIII pada Pasal 22-28. Dalam ketentuan sebelumnya, yaitu dalam Pasal 2 telah diatur mengenai prinsip penyelesaian sengketa. Pada Pasal 2 ayat (2) poin d menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu prinsip utama dalam Piagam ASEAN.

Pasal 22 menyatakan :

### *General Principles*

- 1. Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner through dialogue, consultation. And negotiation.*
- 2. ASEAN shall maintain and establish dispute settlement mechanisms in all fields of ASEAN cooperation.*

Pasal 22 ayat (1) tersebut menyatakan tentang prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelesaian sengketa menurut Piagam. Prinsip tersebut meliputi dialog, konsultasi dan negosiasi. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa ASEAN harus membuat mekanisme penyelesaian sengketa di semua bidang kerjasama. Artinya dalam tiap-tiap bidang antara lain politik, keamanan, ekonomi, sosial dan

budaya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda-beda.

Pasal 23 menyatakan :

*Good offices, conciliation and mediation*

1. *Member States which are parties to a dispute may at any time agree to resort to good offices, conciliation or mediation in order to resolve the dispute within an agreed time limit.*
2. *Parties to the dispute may request the chairman of ASEAN or the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to provide good offices, conciliation or mediation.*

Pasal 23 tersebut menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam Piagam ASEAN hanya menganut jasa baik, konsultasi dan mediasi. Ketua atau Sekjen ASEAN dapat diminta untuk menyediakan mekanisme penyelesaian tersebut.

Pasal 24 menyatakan :

*Dispute settlement mechanisms in specific instrument*

1. *Disputes relating to specific ASEAN instruments shall be settled through the mechanisms and procedures provided for in such instrument.*
2. *Disputes which do not concern the interpretation or application of any ASEAN instrument shall be resolved peacefully in accordance with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and its rules of procedure.*
3. *Where not otherwise specifically provided, disputes which concern the interpretation or application of ASEAN economic agreement shall be settled in accordance with the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism.*

Pasal 24 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa apabila dalam instrumen tertentu telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa, maka mekanisme tersebut yang akan digunakan. Pasal 24 ayat (2) menyatakan apabila terjadi perselisihan yang tidak berkaitan dengan instrumen yang spesifik, maka mekanisme yang digunakan adalah TAC 1976 beserta aturan dan prosedurnya.

Ayat (3) menyatakan apabila berhubungan dengan kesepakatan ekonomi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2003* sebagai pengganti dari *Dispute settlement mechanism 1996*.

Pasal 25 menyatakan :

*Establishment of dispute settlement mechanisms*

*Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute settlement mechanisms, including arbitration, shall be established for disputes which concern the interpretation or application of this Charter and other ASEAN instrument.*

Pasal 25 tersebut mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang menggunakan prosedur arbitrase, jika mekanisme yang tersedia dalam ASEAN tersebut sudah tidak ada lagi.

Pasal 26 menyatakan :

*Unresolved disputes.*

*When a dispute remains unresolved, after the application of the preceding provisions of this Chapter, this dispute shall be referred to the ASEAN Summit, for its decision.*

Pasal 26 mengatur mengenai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam piagam ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui pertemuan di KTT.

Pasal 27 menyatakan :

*Compliance*

- 1. The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretary or any other designated ASEAN body, shall monitor the compliance with the findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit.*

2. *Any Member State affected by non-compliance with the findings, recommendations or decisions resulting from ASEAN dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision.*

Pasal 27 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa tugas Sekjen adalah untuk melaporkan dalam hal penataan putusan yang telah dihasilkan oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam ASEAN. Kemudian melaporkannya dalam KTT berikutnya. Pasal 27 ayat (2) menyatakan apabila ada salah satu pihak yang tidak menaati hasil putusan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, maka negara lain yang terlibat sengketa dapat meminta KTT untuk mengambil keputusan.

Pasal 28 menyatakan :

*United Nations Charter provisions and other relevant international procedures*

*Unless otherwise provided for in this Charter, Member States have the right of recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(1) of the Charter of the United Nations or any other international legal instruments to the which the disputing Member States are parties.*

Pasal 28 tersebut menyatakan bahwa dapat menggunakan mekanisme PBB sesuai Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal itu dapat dilakukan apabila dirasa tidak ditemukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam piagam ASEAN.

- b. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kamboja dan Thailand yang telah Dilakukan oleh ASEAN

- 1) Sebelum Piagam ASEAN Berlaku

Sengketa antara Kamboja dan Thailand membawa dampak bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga banyak negara tetangga yang ikut mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut.

Indonesia sebagai anggota ASEAN melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kedua negara mengedepankan perundingan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik perbatasan tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Malaysia juga datang ke kedua negara untuk melihat langsung keadaan dan untuk membantu penyelesaian sengketa tersebut.

Sengketa Kamboja dan Thailand juga dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (KTT XIV ASEAN) yang diadakan di Singapura pada hari Senin, 21 Juli 2008. Dalam KTT XIV tersebut, objek pokok bahasan yang dibahas meliputi dua topik yang menonjol. Dua topik itu adalah mengenai Myanmar dan konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa antara Kamboja dan Thailand tersebut, ASEAN masih menunggu hasil perundingan langsung yang dilakukan oleh kedua negara. ASEAN akan membantu jika perundingan langsung yang dilakukan oleh kedua negara gagal. Selain itu ASEAN juga menunggu persetujuan dari Thailand karena selama ini Thailand tidak menghendaki adanya keterlibatan pihak luar (<http://www.kompas.com>.Penyelesaian sengketa Kamboja dan Thailand.com).

## 2) Setelah Piagam ASEAN Berlaku

Para menteri luar negeri ASEAN sepakat untuk memperpanjang bantuan ASEAN dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kuil Preah Vihear dan membantu menemukan jalan keluar dengan syarat bahwa Kamboja tidak akan melibatkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kamboja sepakat untuk itu. Kamboja menjelaskan bahwa Kamboja hanya memberitahu kepada Dewan Keamanan tanpa mengupayakan keterlibatan atau bantuan dari PBB. Hal itu dilakukan oleh ASEAN untuk menutup citra

ASEAN di mata dunia internasional ([http://www.google.penyelesaian\\_sengketa\\_kamboja\\_dan\\_Thailand\\_oleh\\_ASEAN.com](http://www.google.penyelesaian_sengketa_kamboja_dan_Thailand_oleh_ASEAN.com)).

Dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan tersebut ikut berupaya mendamaikannya. Melalui Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, ASEAN mendesak Thailand dan Kamboja menunjukkan sikap menahan diri dan hati-hati. Sekretaris Jenderal ASEAN dan mantan Menteri Luar Negeri Thailand telah berdialog untuk mendesak para menteri kedua negara untuk mengadakan perundingan. Disamping itu, ASEAN menawarkan bantuan untuk menyelesaikan ketegangan di antara mereka. ASEAN juga mengeluhkan atas tindakan Kamboja yang meminta campur tangan dari Dewan Keamanan PBB ([http://www.google.ASEAN\\_serukan\\_kamboja\\_dan\\_Thailand\\_menahan\\_diri.com](http://www.google.ASEAN_serukan_kamboja_dan_Thailand_menahan_diri.com)).

Dalam upaya penyelesaian tersebut, ASEAN tidak dapat melangkah lebih jauh. Hal itu karena salah satu negara pihak sengketa yaitu Thailand tidak menyetujui adanya keterlibatan dari pihak ketiga. Thailand lebih menginginkan sengketa tersebut diselesaikan secara bilateral. Thailand khawatir dengan adanya campur tangan dari pihak ketiga akan berdampak pada kepentingan politik kedua negara. Namun demikian, dari dialog yang telah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN pada KTT XIV ASEAN di Thailand, Thailand dan Kamboja telah bersepakat untuk menyimpan masalah persengketaan perbatasan sebagai bagian dari masa lalu kedua negara. Kamboja dan Thailand sepakat kembali berteman baik ([http://www.kompas.Thailand\\_dan\\_Kamboja\\_Sepakat\\_Berteman\\_Baik.com](http://www.kompas.Thailand_dan_Kamboja_Sepakat_Berteman_Baik.com)).



## B. Pembahasan

### 1. Hal-hal yang Mendasari Terjadinya Sengketa antara Kamboja dan Thailand Mengenai Kuil Preah Vihear

Kamboja dan Thailand merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang telah masuk menjadi anggota ASEAN. Negara Thailand bertetangga dengan Negara Kamboja. Negara Thailand berbatasan di sebelah timur dengan Negara Kamboja. Batas antara Kamboja dan Thailand merupakan perbatasan alami yang berupa Pegunungan Danggrek. Dasar penetapan perbatasan antara Kamboja dan Thailand ini adalah ketentuan tertulis yang dibuat pada tahun 1904 yang disempurnakan pada tahun 1907 dan ditulis dalam *Annex I Map*. Thailand tidak mau menerima Traktat perjanjian tersebut tetapi tidak menyatakan keberatan ke *Mixed Commission* sehingga traktat tersebut dinyatakan berlaku. Pada tahun 1959 Thailand mempermasalahkan perbatasan tersebut tetapi dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Pada tahun 1962 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa perbatasan dipisahkan berdasarkan *watershed line* dengan puncak Pegunungan Danggrek sebagai pemisahannya dan kawasan kuil Preah Vihear masuk kedalam kedaulatan Kamboja sejauh 700 meter dari perbatasan.

Sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear merupakan sengketa hukum karena Kamboja mendasarkan tuntutanannya atas ketentuan hukum yang terdapat dalam Hukum Internasional yaitu ketentuan dalam hal batas negara. Selain itu, objek sengketa antara Kamboja dan Thailand yang berupa perbatasan akan mempengaruhi kepentingan vital kedua negara sehingga sengketa perbatasan ini dapat diselesaikan di Pengadilan Internasional. Sengketa Kamboja dan Thailand tersebut berkaitan dengan penerapan Hukum Internasional yang ada sehingga Pengadilan Internasional berwenang untuk memutuskan sengketa ini sesuai dengan prinsip keadilan antar negara.

Sengketa kuil Preah Vihear ini telah terjadi dua kali. Sengketa pertama terjadi tahun 1962 dan berakhir pada putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa kuil masuk ke kedaulatan Kamboja. Sengketa yang kedua muncul pada awal tahun 2008 pada saat Kamboja mengajukan permohonan ke UNESCO agar kuil dijadikan sebagai Tapak Warisan Dunia.

Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear yang kedua tersebut dipicu oleh beberapa hal. Hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa ini yaitu :

- a. Thailand tidak melaksanakan putusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear*

Putusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat para pihak, final dan tidak ada banding. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear* harus dilakukan oleh Kamboja dan Thailand. Dalam hal ini Thailand harus menerima bahwa kawasan kuil Preah Vihear masuk kedalam kedaulatan Kamboja sejauh 700 meter dari perbatasan. Tetapi pada awal tahun 2008 Thailand melanggar putusan tersebut dengan mengklaim bahwa kuil Preah Vihear adalah masuk ke wilayah Thailand. Thailand berpendapat bahwa putusan Mahkamah Internasional tersebut tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Menurut Thailand *Annex I Map* tersebut tidak dibuat oleh anggota *Mixed Commission* yang sah, karena dibuat oleh anggota *Mixed Perancis* dan Thailand tanggal 13 Pebruari 1904.
- 2) Garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut adalah berdasarkan *watershed line* yang salah. Menurut Thailand, jika *watershed line* benar maka kuil akan masuk ke kedaulatan Thailand.

Sesuai Pasal 60 dan Pasal 59 Piagam PBB, kedua alasan Thailand tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar sengketa karena telah jelas diputus oleh Mahkamah Internasional. Thailand sudah tidak berhak jika menjadikan dua alasan itu sebagai dasar sengketa. Karena dalam banyak kesempatan Thailand tidak menggunakan haknya untuk menolak putusan tersebut. Dalam masalah garis batas tersebut telah tegas bahwa menurut *Watershed line*, puncak pegunungan Dangrek yang memisahkan kedua negara, jelas bahwa kuil masuk ke dalam kedaulatan Kamboja. Perbatasan ini sangat jelas, karena kuil berada jauh di kawasan Kamboja sekitar 700 meter dari garis batas *Watershed line*. Dalam hal ini Thailand juga telah kehilangan haknya dalam menggunakan prinsip *estoppel*, artinya Thailand tidak menggunakan hak untuk menolak putusan Mahkamah Internasional itu ketika kesempatan tersebut ada. Sehingga Thailand tidak dibenarkan jika menggunakan hak tersebut pada saat ini.

Sebagai konsekuensi atas tindakan Thailand tersebut, sesuai Pasal 94 Piagam PBB, Thailand dapat diadukan ke DK PBB dan DK PBB dapat mengambil suatu tindakan kepada Thailand agar Thailand melaksanakan kembali putusan tersebut.

b. Gejolak Politik Domestik di Negara Kamboja dan Thailand

Adanya kebijakan dalam negeri suatu negara dapat menjadi sumber potensi sengketa. Dalam hal ini, adanya kebijakan di negara Kamboja yang mengajukan usulan ke UNESCO agar kuil Preah Vihear dimasukkan ke dalam daftar Tapak Warisan Dunia beserta tanah di sekitarnya merupakan pemicu terjadinya sengketa tersebut. Setelah permohonan Kamboja tersebut dikabulkan oleh UNESCO, hal itu menimbulkan reaksi di negara Thailand yang merasa bahwa perbatasan kuil Preah Vihear tidak jelas langsung mengadakan

perlawanan dan menjadikan kuil Preah Vihear sebagai sengketa kembali.

Terjadinya pergolakan politik dalam negeri suatu negara juga dapat memicu sengketa antar negara. Hal itu karena negara yang sedang mengalami gejolak politik dalam negeri berusaha untuk mengalihkan perhatian warga negaranya yaitu dengan membuat musuh bersama. Bukti bahwa Negara Kamboja dan Thailand sedang mengalami pergolakan politik yaitu :

- 1) Di Negara Thailand sedang mengalami gejolak politik dalam negeri.

Pergantian pemerintahan dari PM Samak di ganti oleh PM Somchai. PM Samak diturunkan secara paksa oleh kekuatan rakyat, walaupun dilakukan dengan tuduhan yang lain. Selama pergantian kepemimpinan ini banyak terjadi demonstrasi untuk dilakukan reformasi atas pemerintahan. PM Somchai juga tidak luput dari aksi demonstrasi yang menentang pemerintahannya. PM Samak diturunkan dari jabatannya karena dituduh sebagai antek PM Taksin. PM Somchai juga dituntut mundur karena masih kerabat dari PM Taksin.

- 2) Di Negara Kamboja sedang terjadi pergantian pemerintahan.

Negara Kamboja sedang melakukan pemilihan umum, sehingga situasi di negara tersebut juga memanas. Pada pemilihan umum tersebut dimenangkan oleh Hun Sen dan partai politiknya.

Alasan negara Thailand menjadikan kuil Preah Vihear sebagai objek sengketa karena kuil Preah Vihear ini sejak awal telah menjadi objek sengketa, dengan dipermasalahkan putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of*

*Preah Vihear*. Sampai saat ini Thailand belum dapat menerima putusan tersebut. Selain itu, bertepatan pada saat Kamboja mengajukan permohonan ke UNESCO agar kuil Preah Vihear menjadi Tapak Warisan Dunia sehingga menjadikan kuil sebagai objek sengketa adalah cara yang paling tepat. Hal itu terbukti dari keganjalan Menteri Luar Negeri Thailand yang sebelumnya mendukung permohonan Kamboja ke UNESCO. Tetapi ketika Thailand mengalami pergolakan politik dalam negeri yang terjadi pada saat permohonan Kamboja ke UNESCO tersebut dikabulkan, Thailand menentang dan mengklaim bahwa kuil tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan Thailand.

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand adalah terjadinya pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear* dan adanya gejolak politik domestik di negara Kamboja dan Thailand.

## 2. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kamboja dan Thailand yang Telah Dilakukan oleh Kedua Negara

Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear yang telah dilakukan oleh kedua negara merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai. Cara-cara yang telah ditempuh kedua negara sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa terutama prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Upaya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui perundingan atau negosiasi kedua negara secara langsung maupun melalui bantuan pihak ketiga.

Upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh kedua negara meliputi :

a. Negosiasi

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam PBB serta Pasal 2 ayat (2) poin d Piagam ASEAN, menganjurkan agar setiap sengketa yang timbul harus diselesaikan secara damai. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Kamboja dan Thailand telah menggunakan berbagai negosiasi. Negosiasi tersebut dilakukan oleh pejabat kedua negara yang terkait dengan sengketa yaitu PM kedua negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara.

Proses negosiasi yang dilakukan telah sampai pada tahap perundingan mengenai substansi sengketa. Pada tahapan ini kedua negara telah mengajukan semua perbedaan pendapatnya, dan telah menyetujui berbagai kesepakatan. Perbedaan pendapat tersebut antara lain: ketidaksepahaman mengenai putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 dan perbedaan dalam hal yang mengawali sengketa muncul. Dalam hal ini kamboja mengklaim Thailand yang memulai insiden penembakan terhadap tentara Kamboja, dilain pihak Thailand mengklaim Kamboja yang memulai penembakan terlebih dulu.

Negosiasi yang telah dilakukan telah sesuai dengan prinsip *win-win solution* dengan menghasilkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan itu antara lain: sepakat untuk menarik pasukan dari kawasan kuil, kesepakatan untuk mengadakan patroli gabungan dan kesepakatan untuk mengakhiri ketegangan militer yang telah berlangsung empat bulan serta mulai memproses penyelesaian atas klaim-klaim wilayah yang disengketakan. Pada tahap sebelumnya, pada tahap pendahuluan dan pembukaan, kedua Negara telah

menyepakati agenda dari negosiasi yang diajukan oleh kedua perdana menteri. Negosiasi yang telah dilakukan oleh Kamboja dan Thailand tersebut awalnya belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa tetapi telah menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat mencegah dan meredakan ketegangan di kedua negara

Negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua negara antara lain :

1) Negosiasi antara Perdana Menteri

PM Thailand Samak Sundaravej dan PM Kamboja Hun Sen telah melakukan negosiasi pada hari Senin 28 Juli 2008. Perundingan tersebut dilakukan di Angkor Wat di Kota Seam Reap Kamboja Utara. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedua negara sepakat untuk menarik pasukan dari kawasan kuil.

2) Negosiasi oleh Panglima Tertinggi Thailand dan Menteri Pertahanan Kamboja

Panglima Tertinggi Thailand, Boonsrang Niumpradit mengadakan perundingan dengan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh. Pertemuan tersebut untuk membahas masalah perbatasan dalam upaya penyelesaian secara damai di antara kedua negara. Jendral Boonsang ditugaskan Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk memimpin perwakilan Thailand di sidang pertemuan Panitia Umum Perbatasan Thai-Kamboja (GBC). Perundingan dilakukan di wilayah Sa Kaeo perbatasan kedua negara. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan patroli gabungan guna meredakan salah pengertian yang rentan menimbulkan konflik baru.

### 3) Negosiasi Menteri Luar Negeri Thailand dan Menteri Luar Negeri Kamboja

Pada hari Selasa 19 Agustus 2008, menteri luar negeri kedua negara mengadakan perundingan. Menteri Luar Negeri Thailand Tej Bunnag dan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong, bertemu di kawasan wisata Cha-am. Tema pembicaraan kedua pejabat negara itu adalah penyelesaian jangka panjang mengenai sengketa kuil Preah Vihear. Perundingan tiga hari tersebut bertujuan untuk mengakhiri ketegangan militer yang telah berlangsung empat bulan dan mulai memproses penyelesaian atas klaim-klaim wilayah yang disengketakan. Kedua pihak juga telah membuat langkah besar dan telah sepakat untuk mengagendakan peredaan ketegangan.

#### b. Negara Kamboja Meminta Bantuan ke ASEAN

Negara Kamboja dan Thailand adalah sama-sama negara anggota ASEAN. Setiap sengketa yang timbul diantara anggota ASEAN berpedoman pada ketentuan ASEAN yang telah disepakati bersama. Negara Kamboja dan Thailand telah meratifikasi semua ketentuan ASEAN. Setiap sengketa internasional yang muncul di Negara Kamboja dan Thailand akan terikat dengan ketentuan ASEAN sehingga sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear terikat dengan ketentuan ASEAN. Kedua negara berhak untuk meminta ASEAN terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sebagai Negara Anggota ASEAN, Kamboja telah meminta ASEAN untuk turun tangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi, di pihak lain, Thailand tidak menghendaki demikian karena



Thailand beranggapan bahwa keikutsertaan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa justru akan mempengaruhi politik dalam negeri.

Sikap Thailand ini tidak sesuai dengan tujuan ASEAN untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Hal itu karena sengketa yang timbul antara Kamboja dan Thailand telah mengganggu keharmonisan kawasan ASEAN, sehingga ASEAN berhak turun tangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Namun demikian ASEAN juga berpedoman dalam ketentuan Hukum Internasional bahwa keterlibatan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan para pihak.

c. Negara Kamboja Mengajukan Sengketa ke Dewan Keamanan PBB

Berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB, Thailand telah melanggar putusan Mahkamah Internasional. Masuknya militer Thailand ke kuil Preah Vihear bertentangan dengan Pasal 94 Piagam PBB. Tindakan Thailand itu dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan (*non compliance*). Sebagai konsekuensi atas tindakan Thailand tersebut, Kamboja dapat mengajukan persoalan tersebut ke DK PBB dan DK PBB dapat mengambil suatu tindakan rekomendasi yang dikenakan kepada Thailand agar Thailand melaksanakan kembali putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear*. Oleh karena itu Kamboja mengajukan sengketa kuil Preah Vihear ke DK PBB. Kamboja mengajukan ke DK PBB dengan alasan ASEAN dianggap tidak mampu lagi menyelesaikan sengketa tersebut dan Kamboja menilai bahwa masyarakat internasional telah menetapkan kuil itu sebagai wilayahnya. Hal itu terdapat dalam putusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa kawasan kuil Preah Vihear menjadi kekuasaan Kamboja.

Tindakan PBB untuk menindaklanjuti pengajuan Kamboja yaitu PBB meminta agar sengketa tersebut diselesaikan secara diplomasi terlebih dahulu. Jika upaya tersebut gagal PBB justru menyarankan agar sengketa diselesaikan dengan bantuan ASEAN. Sebagai organisasi regional yang wilayahnya meliputi Kamboja dan Thailand, ASEAN cenderung lebih tahu kondisi sengketa dan cara untuk menyelesaikannya. PBB tidak menutup jika nantinya sengketa akan diselesaikan melalui Dewan Keamanan PBB sebab sebelumnya kasus tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional sebelum ASEAN terbentuk.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang telah dilakukan selama ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB maupun dalam TAC ASEAN dan Piagam ASEAN. Upaya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui cara damai (negosiasi). Negosiasi tersebut dilakukan oleh pejabat terkait dan telah sampai pada tahapan perundingan mengenai substansi sengketa. Sesuai dengan prinsip *win-win solution* negosiasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan antara lain kedua negara sepakat untuk menarik pasukan dari kawasan kuil, sepakat untuk mengadakan patroli gabungan dan sepakat untuk mengakhiri ketegangan militer yang telah berlangsung empat bulan serta mulai memproses penyelesaian atas klaim-klaim wilayah yang disengketakan. Selain negosiasi, Kamboja juga meminta keterlibatan DK PBB dan ASEAN.

### 3. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kamboja dan Thailand Mengenai Kuil Preah Vihear oleh ASEAN

ASEAN telah diakui sebagai organisasi regional dikawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan prinsip ASEAN yang pertama bahwa ASEAN menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh Negara-negara Anggota ASEAN dan prinsip

ASEAN yang ketiga dan keempat bahwa ASEAN menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional dan ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Demikian halnya sesuai dengan tujuan ASEAN yang pertama bahwa ASEAN memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Maka setiap sengketa yang muncul harus diselesaikan dengan ketentuan yang ada bagi negara yang telah meratifikasi ketentuan tersebut. Negara Kamboja dan Thailand merupakan Negara Anggota ASEAN dan telah meratifikasi semua ketentuan dalam ASEAN sehingga setiap sengketa yang muncul antara Kamboja dan Thailand yang telah diatur dalam Ketentuan ASEAN terikat dengan ketentuan tersebut. Sengketa antara Kamboja dan Thailand tersebut juga mengganggu keharmonisan di kawasan sehingga ASEAN berhak turun tangan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini peran ASEAN adalah sebagai wadah kedua negara untuk membantu menyelesaikan sengketa kuil tersebut.

Sengketa antara Kamboja dan Thailand yang kedua terjadi pada awal tahun 2008 dan puncak sengketa terjadi pada bulan juli 2008 sampai bulan Oktober 2008. Upaya penyelesaiannya baru dilakukan mulai bulan Juli 2008. Dalam hal ini, pada tanggal 15 Desember 2008 ASEAN baru meresmikan Piagam ASEAN sehingga dalam upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand tersebut ASEAN berpedoman pada dua ketentuan. Sebelum bulan Desember 2008 ASEAN menggunakan TAC sebagai pedoman penyelesaian sengketa, setelah bulan Desember 2008 ASEAN menggunakan Piagam ASEAN.

Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang dilakukan oleh ASEAN, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Sebelum Piagam ASEAN Berlaku

Sebelum berlakunya Piagam ASEAN pada 15 Desember 2008, dalam menyelesaikan sengketa antara Kamboja dan Thailand yang terjadi pada bulan juli 2008, ASEAN menggunakan TAC sebagai pedoman penyelesaian sengketa. Dalam TAC pada Pasal 13 telah diatur bahwa semua Negara Anggota ASEAN harus dengan etiked baik untuk tidak bersengketa namun apabila bersengketa harus sebisa mungkin menahan diri tidak menggunakan kekerasan (senjata), tetapi harus mengutamakan negosiasi secara baik-baik dan langsung oleh negara yang bersengketa. Dalam hal ini, Kamboja dan Thailand sebagai Negara Anggota ASEAN yang berselisih mengenai batas kuil Preah Vihear telah mematuhi ketentuan dalam Pasal 13 TAC tersebut. Meskipun sebelumnya kedua negara telah melakukan konflik senjata, tetapi kedua negara telah melakukan negosiasi secara langsung. Negosiasi dilakukan oleh pejabat yang terkait yaitu antara kedua kepala pemerintahan, kedua menteri luar negari dan kepala pertahanan kedua negara. Perundingan-perundingan tersebut tidak menghasilkan suatu keputusan yang mengubah status perbatasan kuil, tetapi dari perundingan tersebut telah disepakati bersama dengan prinsip *win-win solution* bahwa kedua negara sepakat menarik semua tentara dari daerah sengketa dan sepakat untuk mengadakan patroli bersama di kawasan kuil Preah Vihear.

Untuk menyelesaikan sengketa antara Kamboja dan Thailand tersebut, ASEAN berdasarkan TAC Pasal 13 menyarankan ke kedua negara agar sengketa diselesaikan melalui negosiasi secara baik-baik dan langsung oleh kedua negara. ASEAN melalui SekJen, Surin pitsuan, meminta agar kedua negara sedapat mungkin menahan diri agar tidak terjadi konflik terbuka. Dalam hal ini ASEAN telah melakukan kewajibannya sebagai organisasi regional dalam menyelesaikan sengketa antara Kamboja dan Thailand. Selain itu, membahas sengketa tersebut pada KTT XIV di Thailand, untuk

mencari penyelesaian sengketa yang terbaik sekaligus membahas pemberlakuan Piagam ASEAN. Dalam pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan bahwa kedua negara sepakat untuk tidak membawa sengketa ke PBB.

Dalam penyelesaian sengketa ini, ASEAN tidak dapat turun tangan lebih lanjut karena salah satu pihak (Thailand) tidak menghendaki adanya campur tangan pihak luar. Sesuai dengan penyelesaian sengketa internasional yang menyatakan bahwa pihak ketiga baru dapat turut campur dalam penyelesaian sengketa jika negosiasi antara kedua belah pihak telah gagal dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak sengketa. Hal itu karena negosiasi langsung antara kedua negara belum selesai dan Thailand tidak menghendaki keikutsertaan pihak ketiga.

Kamboja juga meminta kepada ASEAN agar ASEAN segera membentuk *the High Council*. Permintaan tersebut belum dilaksanakan oleh ASEAN karena sesuai Pasal 14-16 TAC *the High Council* akan dibentuk jika upaya negosiasi dalam Pasal 13 TAC telah gagal dan telah mendapat persetujuan dari kedua pihak untuk dibentuk *the High Council*. Dalam hal ini upaya penyelesaian sengketa masih dalam tahap negosiasi dan Negara Thailand belum menyetujui dibentuknya *the High Council*.

## 2) Setelah Piagam ASEAN Berlaku

Sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear belum menemukan jalan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua negara hingga berlakunya Piagam ASEAN tanggal 15 Desember 2008. Meskipun kedua negara telah melakukan beberapa kali negosiasi langsung tetapi belum ada penyelesaian yang berarti. Setelah Piagam ASEAN resmi berlaku, dalam penyelesaian sengketa

antara Kamboja dan Thailand tersebut ASEAN berpedoman pada Piagam ASEAN meskipun sebelumnya berpedoman pada ketentuan TAC. Hal itu karena penyelesaian sengketa Kamboja dan Thailand belum selesai sampai berlakunya Piagam ASEAN dan kedua negara telah meratifikasi piagam tersebut. Selain itu, dalam Bab VIII Piagam ASEAN juga diatur mengenai penyelesaian sengketa. Pada Pasal 24 ayat (2) Piagam ASEAN telah ditegaskan bahwa jika sengketa berhubungan dengan instrumen spesifik piagam maka diselesaikan dengan Piagam. Dalam hal ini sengketa berhubungan dengan instrumen spesifik yaitu penyelesaian sengketa yang diatur dalam BAB VIII Piagam maka yang digunakan selanjutnya sebagai pedoman adalah Piagam ASEAN.

Pasal 22 Piagam ASEAN telah diatur bahwa dalam penyelesaian sengketa hanya mengenal prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang meliputi dialog, konsultasi dan negosiasi. Upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand telah sesuai dengan TAC dan Piagam ASEAN karena penyelesaiannya dilakukan melalui dialog dan negosiasi. ASEAN melalui Sekretaris Jenderal ASEAN telah berdialog dengan PM Kamboja dan PM Thailand untuk mencari solusi yang terbaik. ASEAN merekomendasikan kepada kedua negara agar sengketa diselesaikan melalui perundingan langsung sebelum melibatkan DK PBB.

Dalam upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand, ASEAN kurang efektif. Hal itu karena ASEAN sendiri tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan mekanisme yang ada di ASEAN, padahal ASEAN telah memiliki TAC maupun Piagam ASEAN yang di dalamnya diatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam sengketa tersebut, sengketa telah lama terjadi dan telah dilakukan beberapa negosiasi, namun sengketa tersebut belum selesai.

Hal itu disebabkan keengganan ASEAN untuk aktif menyelesaikan setiap sengketa dan adanya anggapan dari negara-negara anggota bahwa ASEAN tidak dapat bersikap netral mengingat hampir semua Negara Anggota ASEAN mempunyai permasalahan dengan batas negara. Selain itu, adanya anggapan dari Negara-negara Anggota ASEAN yang menilai bahwa keterkaitan ASEAN justru akan berpengaruh terhadap politik dalam negeri negara anggota menjadi penyebab ASEAN tidak efektif dalam setiap penyelesaian sengketa.

ASEAN tidak bersikap aktif dalam penyelesaian sengketa ini dengan alasan salah satu pihak tidak menghendaki campur tangan pihak ketiga. Padahal dalam hukum internasional menegaskan bahwa jika peraturan internasional telah diratifikasi oleh para pihak, secara otomatis ketentuan tersebut berlaku mengikat. Dalam hal ini Kamboja dan Thailand telah meratifikasinya, artinya negara-negara tersebut harus menaati Piagam ASEAN dan membiarkan ASEAN turun tangan, karena penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung selama ini gagal. Tugas ASEAN saat ini adalah memberikan penjelasan terhadap kedua negara bahwa keterlibatan ASEAN adalah sebagai pihak netral yang membantu penyelesaian sengketa kedua negara bukan untuk mencampuri urusan politik dalam negerinya. Hal itu karena sengketa antara Kamboja dan Thailand telah mengganggu perdamaian dan keharmonisan di kawasan ASEAN.

Berdasarkan sengketa yang terjadi antara Kamboja dan Thailand tersebut, Thailand telah melanggar putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear*. Pada saat sengketa pertama terjadi, ASEAN belum terbentuk sehingga diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Pada sengketa yang kedua antara Kamboja dan Thailand ini ASEAN seharusnya dapat menerapkan sanksi bagi Thailand karena DK PBB telah meminta kepada kedua negara agar menyelesaikan sengketa

melalui ASEAN terlebih dahulu sebelum diajukan ke DK PBB. Namun hal itu tidak dapat begitu saja dilakukan mengingat Thailand belum menyetujui keterlibatan ASEAN. Disamping itu, dalam Piagam ASEAN juga tidak terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi para pelanggar ketentuan internasional.

Dalam penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear, ASEAN juga mengacu pada ketentuan hukum internasional. Keterlibatan pihak ketiga baru akan dilakukan jika terdapat kesepakatan para pihak untuk keterlibatan pihak ketiga. Oleh karena Thailand tidak menghendaki keterlibatan ASEAN, ASEAN hanya dapat memantau dan terus mendorong untuk dilakukan negosiasi langsung. ASEAN belum membentuk grup kontak ASEAN (panitia *ad hoc*) seperti permintaan Kamboja. ASEAN akan membentuk panitia *ad hoc* jika upaya penyelesaian melalui negosiasi yang dilakukan selama ini gagal.

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand ini kurang efektif, baik sebelum diberlakukannya Piagam ASEAN maupun setelah pemberlakuan Piagam ASEAN. Hal itu karena ASEAN tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan mekanisme yang ada di ASEAN, padahal ASEAN telah memiliki TAC maupun Piagam ASEAN yang di dalamnya diatur mengenai penyelesaian sengketa. Selain itu, adanya anggapan dari Negara Thailand yang menilai bahwa keterkaitan ASEAN justru akan berpengaruh terhadap politik dalam negeri kedua negara juga menjadi penyebab keenganan ASEAN dalam membantu penyelesaian sengketa tersebut. Namun dalam penerapan ketentuan upaya penyelesaian sengketa, ASEAN telah sesuai dengan ketentuan dalam TAC ASEAN maupun dalam Piagam ASEAN yang meliputi penggunaan cara-cara damai. Penyelesaian sengketa yang dilakukan ASEAN dalam sengketa antara Kamboja dan Thailand yaitu berdialog dengan kedua negara tersebut.



## BAB IV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan di muka, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

4. Hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear adalah Thailand tidak melaksanakan putusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear*. Selain itu, adanya gejolak politik domestik yang terjadi di negara Kamboja dan Thailand juga menjadi penyebab terjadinya sengketa tersebut.
5. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand yang telah dilakukan oleh kedua negara selama ini adalah melalui cara damai (negosiasi). Selain negosiasi, Kamboja juga meminta keterlibatan DK PBB dan ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.
6. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear yang dilakukan oleh ASEAN adalah melalui dialog dengan kedua negara.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menyarankan antara lain :

1. Negara Kamboja dan Thailand hendaknya melaksanakan putusan Mahkamah Internasional secara konsekuen.
2. Setiap Negara Anggota ASEAN hendaknya menyelesaikan sengketa internasional yang muncul melalui negosiasi langsung terlebih dahulu, apabila negosiasi tersebut gagal hendaknya para pihak menyepakati adanya keterlibatan ASEAN.

3. ASEAN hendaknya aktif dalam upaya penyelesaian sengketa yang muncul di wilayahnya karena masih banyak Negara-negara Anggota ASEAN yang memiliki sengketa perbatasan. ASEAN juga harus merubah pandangan semua Negara Anggota ASEAN yang menganggap keterlibatan ASEAN akan mempengaruhi politik dalam negeri di negaranya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumardiman.1992. *Seri Hukum Internasional – Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*. Jakarta: P. T. Pradnya Paramita.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Andi Tanjung. *Senandika Hukum*. <<http://www.google.senandika.hukum.com>> [24 November 2008, pukul 20.00 WIB].
- Andre Web Blog. *Keterkaitan Thailand terhadap intregasi ASEAN*. <<http://www.google.Keterkaitan Thailand terhadap intregasi ASEAN>> [26 Februari 2009, pukul 11.00 WIB].
- Anonim. 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Ant-KOMPAS. *Thailand dan Kamboja Sepakat Berteman Baik*. <<http://www.kompas.Thailand dan Kamboja Sepakat Berteman Baik.com>> [18 maret 2009, pukul 13.30 WIB].
- \_\_\_\_\_. *Penyelesaian sengketa Kamboja dan Thailand*. <<http://www.kompas.Penyelesaian sengketa Kamboja dan Thailand.com>> [14 oktober 2008, pukul 19.14 WIB].
- Boer Mauna. 2003. *Hukum Internasional-Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung : Alumni.
- DW-World. De Deutsche Welle. *Kamboja dan Thailand berunding soal sengketa candi*. <<http://www.google.Kamboja dan Thailand berunding soal sengketa candi.com>> [19 mei 2009, pukul 10.57 WIB].
- D. W. Bowett. 2007. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Epa Remissa. *Sengketa Kamboja dan Thailand*. <<http://www.kompas.Sengketa Kamboja dan Thailand.com>> [20 Desember 2008, pukul 21.00 WIB].

- GNU Free Documentation Licence. *Kuil Preah Vihear*.  
<<http://www.wikipedia.Kuil Preah Vihear.com>> [4 Desember 2008, pukul 12.45 WIB].
- Godam64. *ASEAN dan sejarahnya*. <<http://www.google.ASEAN dan sejarahnya.com>> [26 Februari 2009, pukul 12.00 WIB].
- Hassan Shadily. 1999. *Ensiklopedi Indonesia – edisi Khusus*. Jakarta: P.T Ichtar Baru.
- Huala Adolf. *Sengketa kuil Kamboja – Thailand*. <<http://www.kompas.Sengketa kuil Kamboja – Thailand. com>> [4 Desember 2008, pukul 12.15 WIB].
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Imam Prihandono in hukum trackback. *Menguji persaudaraan ASEAN*. <<http://www.google.Menguji persaudaraan ASEAN.com>> [19 Mei 2009, pukul 11.00 WIB].
- INU. *Sengketa preah vihear ujian bagi ASEAN Charter*. <<http://www.google.sengketa preah vihear ujian bagi ASEAN Charter.com>> [24 November 2008, pukul 19.30 WIB].
- I. Wayan Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Jan Klabbers. 2001. “The Life and Times of the Law of International Organizations”. *Nordic Journal of International Law*. Volume 70. Netherlands.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : PT Refika Aditama.
- John Yoo. 2005. “Force Rules: UN Reform and Intervention”. *Public Law and Legal Theory Research Paper Series*. Berkeley : UC Berkeley School of Law.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- J. G. Merrills. 1986. *Penyelesaian sengketa internasional*. Bandung : Tarsito.
- J. G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 1*. Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*. Jakarta : Sinar Grafika.

Khairil Azmi. *TANDEF*. <[http://www.google.konflik\\_Kamboja\\_dan\\_Thailand.com](http://www.google.konflik_Kamboja_dan_Thailand.com)> [26 Februari 2009, pukul 12.20 WIB].

Lovetya. *Indoskripsi*. <[http://www.google.HOI\\_tentang\\_ASEAN\\_Chartered.com](http://www.google.HOI_tentang_ASEAN_Chartered.com)> [26 Februari 2009, pukul 11.30 WIB].

Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Putra Abardin.

Mulia. Web. *Negara Kamboja*. <[http://www.google.mulia.Negara\\_Kamboja.web](http://www.google.mulia.Negara_Kamboja.web)> [4 Desember 2009, pukul 12.50 WIB].

Mulia. Web. *Negara Thailand*. <[http://www.google.mulia.Negara\\_Thailand.web](http://www.google.mulia.Negara_Thailand.web)> [4 Desember 2009, pukul 12.30 WIB].

Pan Mohamad Faiz. 2006. *Jurnal Nasional tentang Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. <[http://www.google.jurnal\\_nasional.com](http://www.google.jurnal_nasional.com)> [19 Mei 2009, pukul 12.00 WIB].

Piagam ASEAN.

Piagam PBB.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Redaksi-ANTARA. *Sekjen ASEAN*. <[http://www.google.Antara.Sekjen\\_ASEAN.com](http://www.google.Antara.Sekjen_ASEAN.com)> [26 Februari 2009, pukul 12.35 WIB].

Redaksi-Berita Sore. *Perundingan gagal akhiri sengketa Kamboja dan Thailand*. <[http://www.google.Perundingan\\_gagal\\_akhiri\\_sengketa\\_Kamboja\\_dan\\_Thailand.com](http://www.google.Perundingan_gagal_akhiri_sengketa_Kamboja_dan_Thailand.com)> [19 mei 2009, pukul 10.51 WIB].

Redaksi-KOMPAS.CETAK. *ASEAN serukan kamboja dan Thailand menahan diri*. <[http://www.google.ASEAN\\_serukan\\_kamboja\\_dan\\_Thailand\\_menahan\\_diri.com](http://www.google.ASEAN_serukan_kamboja_dan_Thailand_menahan_diri.com)> [19 mei 2009, pukul 11.06 WIB].

Share Alike License. *Ratifikasi Piagam ASEAN*. <[http://www.google.Ratifikasi\\_Piagam\\_ASEAN.com](http://www.google.Ratifikasi_Piagam_ASEAN.com)> [18 maret 2009, pukul 13.10 WIB].

SH-Sinar Harapan. *Penyelesaian sengketa internasional*. <[http://www.google.Penyelesaian\\_sengketa\\_internasional.com](http://www.google.Penyelesaian_sengketa_internasional.com)> [20 Desember 2008, pukul 20.30 WIB].

- Stimiklogika. *Thailand dan Kamboja Sepakati Patroli Perbatasan*  
<<http://www.google.keepakatan antara Kamboja dan Thailand.Thailand dan Kamboja Sepakati Patroli Perbatasan.com>> [4 Desember 2008, pukul 12.30 WIB].
- Sudikno mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: P. T. Citra Aditya Bakti.
- Sumaryo Suryokusumo. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni.
- Syamsul Hadi. *Kamboja mengadu ke PBB dan ASEAN*  
<<http://www.google.Kamboja mengadu ke PBB dan ASEAN.com>> [19 mei 2009, pukul 10.45 WIB].
- TAC (*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia*) ASEAN.
- Termsak Charlermpalanupap. 2009. "The ASEAN Secretariat and Legal Issues Arising from the ASEAN Charter". *Indonesian Journal of International Law*. Volume 6. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia. Depok.
- Tuti Nuraini, "Piagam ASEAN Telah Berlaku". *Indonesian Journal of International Law*, Volume 6. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia. Depok.
- Veby Mega. *Penyelesaian sengketa kamboja dan Thailand oleh ASEAN*.  
<<http://www.google.Penyelesaian sengketa kamboja dan Thailand oleh ASEAN.com>> [26 mei 2009, pukul 14.30 WIB].
- Zainuddin Djafar. 2009. "Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju IntegrasiRegional?" *Indonesian Journal of International Law*. Volume 6. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia. Depok.